

**ANALISIS CAR DAN NPF TERHADAP KINERJA
MAQASHID SYARIAH DENGAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

**(Studi Empiris pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Website resmi Perbankan Periode
2014-2019)**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Manajemen



Disusun Oleh :

Mohamad Shofyan Alfianto

(30401612239)

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN

SEMARANG

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

**ANALISIS CAR DAN NPF TERHADAP KINERJA
MAQASHID SYARIAH DENGAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**(Studi Empiris pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Website resmi Perbankan Periode
2014-2019)**

Disusun oleh :

Mohamad Shofyan Alfianto

Nim 30401612239

Telah disetujui pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang
panitia ujian usulan penelitian untuk skripsi Program Studi Manajemen Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 18 Februari 2021

Pembimbing



Dr. H. Sri Hartono. SE. M.Si
NIK.210495037

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

ANALISIS CAR DAN NPF TERHADAP KINERJA MAQASHID SYARIAH DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Empiris pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Website resmi Perbankan Periode
2014-2019)

Disusun Oleh :

Mohamad Shofyan Alfianto

NIM : 30401612239

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada Tanggal, 23 Februari 2021

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing




Dr. H. Sri Hartono, SE, M.Si
NIK.210495037

Penguji I



Prof. Dr. H. Ibnu Khajar, SE, M.Si
NIK. 210491028

Penguji II



Drs. Widiyanto, M.Si.PhD
NIK. 210489018

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Manajemen Tanggal, 23 Februari 2021

Ketua Program Studi Manajemen



Digitally signed
by ardian
Date: 2021.03.03
04:48:48 +07'00'

Dr. H. Ardian Adhiatma, SE, MM

NIK. 210499042

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Mohamad Shofyan Alfianto

NIM : 30401612239

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : S1 Manajemen

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa usulan penelitian skripsi berjudul **ANALISIS CAR DAN NPF TERHADAP KINERJA MAQASHID SYARIAH DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI** adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam usulan penelitian skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 23 Februari 2021

Yang Menyatakan,

Pembimbing

Dr. H. Sri Hartono, SE, M.Si
NIK.210495037



Mohamad Shofyan Alfianto
NIM. 30401612239

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Hidup mengalir seperti air, jalani saja dulu dan jangan takut untuk mengubah Duniamu

Persembahan

Skripsi ini dengan bangga penulis persembahkan kepada

ayah, ibu,
dan saudara

serta teman-teman Angkatan 2016



Abstrak

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui bagaimana pengaruh CAR dan NPF terhadap kinerja Maqashid Syariah pada Bank Umum Syariah. Variabel GCG dalam studi ini juga diajukan untuk mengetahui apakah mampu memoderasi pengaruh CAR dan NPF terhadap kinerja Maqashid Syariah dan menggunakan DPS sebagai pemoderasinya. Populasi dalam penelitian ini adalah 12 bank yang terdaftar sebagai bank umum syariah pada website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan sampel 10 Bank Umum Syariah dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil analisis yang didapatkan antara lain: CAR berpengaruh Negatif signifikan terhadap kinerja Maqashid Syariah. NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja Maqashid Syariah. DPS mampu memoderasi signifikan pengaruh negatif CAR terhadap kinerja MSI dengan sifat pemoderasi memperlemah pengaruh. DPS mampu memoderasi signifikan pengaruh negatif NPF terhadap kinerja MSI dengan sifat pemoderasi memperlemah pengaruh.

Kata Kunci: *Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Good Corporate Governance (GCG), Dewan Pengawas Syariah (DPS)*



Abstract

This study is intended to determine how the influence of CAR and NPF on the performance of Maqashid Syariah in Islamic Commercial Banks. The GCG variable in this study is also proposed to determine whether it is able to moderate the effect of CAR and NPF on the performance of Maqashid Syariah and to use DPS as a moderator. The population in this study were 12 banks registered as Islamic commercial banks on the website of the Financial Services Authority (OJK) with a sample of 10 Islamic Commercial Banks using the purposive sampling method. The analysis results obtained include: CAR has a significant negative effect on the performance of Maqashid Syariah. NPF has a significant negative effect on the performance of Maqashid Syariah. DPS is able to significantly moderate the negative effect of CAR on MSI performance with moderating character weakening the influence. DPS is able to moderate the significant negative effect of NPF on MSI performance with moderating properties weakening the influence.

Keywords: Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Good Corporate Governance (GCG), Sharia Supervisory Board (DPS)



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan kasih sayang Nya kepada kita, serta shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yakni Nabi Muhammad ﷺ. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pra skripsi dengan tepat waktu yang berjudul “ Analisis CAR dan NPF terhadap Kinerja Maqashid Syariah dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi “.

Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini ditujukan kepada :

1. Bapak Dr. H. Sri Hartono, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan sabarnya dalam memberikam arahan, bimbingan, saran, dan motivasi bagi penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Bedjo Santosa, M, T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Prof. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. H. Ardian Adhiatma, SE., M.M., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Seluruh staff dosen dan karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang untuk dukungan materi, tenaga dan semangatnya yang diberikan kepada penulis selama ini.
6. Bapak Rasmanto dan Ibu Sulasmi tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan pra skripsi ini.
7. Semua Anggota keluarga yang memberikan dukungan semangat kepada penulis.
8. Sahabat dan teman seperjuangan yang memberikan dukungan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa usulan penelitian pra skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, baik dalam materi maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan usulan penelitian pra skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga usulan penelitian pra skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat baik pada penulis maupun para pembaca pada umumnya.



Semarang, 23 Februari 2021

Penulis

Mohamad Shofyan Alfianto

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
Abstrak	viii
Abstract	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1. Kinerja Perbankan Syariah	8
2.2. Maqashid Syariah Index (MSI)	8
2.3. Kinerja Maqashid Syariah	12
2.4. Mengukur Indikator Kinerja (IK) Maqashid Syariah Index (MSI)	15
2.5. Capital Adequacy Ratio (CAR)	18
2.6. Pengukuran Permodalan (CAR)	20
2.7. Non Performing Financing (NPF)	20
2.8. Pengukuran (NPF)	22
2.9. Teori Agensi	22

2.10. Metode RGEC.....	24
2.11. Penelitian Terdahulu	30
2.12. Pengembangan Hipotesis	31
2.12.1. Pengaruh (CAR) terhadap Kinerja Maqashid Syariah	31
2.12.2. Pengaruh (NPF) terhadap Kinerja Maqashid Syariah	33
2.12.3. Pengaruh (GCG) sebagai Pemoderasi (CAR) terhadap kinerja di perbankan syariah Indonesia	34
2.12.4. Pengaruh (GCG) sebagai Pemoderasi (NPF) terhadap kinerja di perbankan syariah Indonesia	36
2.13. Kerangka Pemikiran Teoritis	38
2.14. Hipotesis	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis Penelitian	40
3.2. Populasi dan Sampel	40
3.2.1. Populasi	40
3.2.2. Sampel	41
3.3. Sumber dan Jenis Data	42
3.4. Teknik Pengumpulan Data	43
3.5. Variabel dan Indikator	43
3.5.1. Variabel dependen	43
3.5.2. Variabel Independen	43
3.5.3. Variabel Moderating	44
3.6. Definisi dan Indikator	44
3.7. Metode Analisis Data	46
3.7.1. Uji Asumsi Klasik	46
3.7.1.1. Uji Normalitas	46
3.7.1.2. Uji Multikolinearitas	47
3.7.1.3. Uji Heteroskedastisitas	48
3.8. Pengujian Hipotesis	49
3.8.1 Uji t	49
3.8.2 Uji F (Uji Model Regresi)	49

3.8.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	50
3.8.4 Moderated Regression Analysis (MRA)	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	53
4.2. Analisis Data.....	53
4.3. Analisis deskriptif	53
4.4. Kinerja Maqashid Syariah	53
4.5. Tujuan Maqashid Syariah Index yang pertama (mendidik individu).....	54
4.6. Tujuan Maqashid Syariah Index yang Kedua (Menetapkan Keadilan)	60
4.7. Tujuan Maqashid Syariah Index yang Ketiga (Kesejahteraan)	62
4.8. Maqashid Syariah Index pada Bank Umum Syariah	66
4.9. Good Corporate Governance	68
4.10. Dewan Pengawas Syariah (DPS)	68
4.11. Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR).....	70
4.12. Rasio Non Performing Financing (NPF).....	71
4.13. Uji Asumsi Klasik.....	74
4.13.1. Uji Normalitas.....	74
4.13.2. Uji Multikolinieritas (VIF)	74
4.13.3. Uji Heteroskedastisitas	76
4.14. Uji Hipotesis	76
4.14.1. Uji t.....	76
4.14.2. Uji F.....	78
4.14.3. Koefisien determinasi (R^2).....	79
4.14.4. Uji Moderated Regression Analysis (Moderasi).....	79
4.15. Pembahasan Hasil Penelitian.....	81
4.15.1. Pengaruh CAR terhadap Kinerja Maqasid Syariah.....	81
4.15.2. Pengaruh NPF terhadap Kinerja Maqasid Syariah.....	81
4.15.3. GCG memoderasi pengaruh kecukupan modal atau CAR terhadap Kinerja Maqasid Syariah	82
4.15.4. GCG memoderasi pengaruh risiko kredit bermasalah atau NPF terhadap Kinerja Maqasid Syariah.....	82

BAB V PENUTUP	84
5.1. Kesimpulan	84
5.2. Implikasi Penelitian.....	85
5.3. Keterbatasan Penelitian	86
5.4. Penelitian yang Akan datang	87
DAFTAR PUSTAKA	88
Lampiran 1	95
TABULASI DATA PENELITIAN	95
Uji Asumsi Klasik.....	103
Uji Hipotesis.....	105




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan Rasio CAR dan NPF Perbankan Syariah	2
Tabel 1 Model Pengukuran Indeks Maqashid Syariah	14
Tabel 2 Elemen dan bobot rata-rata Sharia Maqasid Index	15
Tabel 3.2.1. Daftar Populasi Penelitian.....	41
Tabel 3.2.2. Daftar Sampel Bank Umum Syariah	42
Tabel 3.6. Definisi Operasional Variabel.....	44
Tabel 4.4 Kinerja Maqashid Syariah Tahun 2014-2019	54
Tabel 4.5. Rasio Kinerja MSI yang Pertama Tahun 2014-2019	55
Tabel 4.6 Rasio Kinerja MSI yang Kedua Tahun 2014-2019	60
Tabel 4.7 Rasio Kinerja MSI yang Ketiga Tahun 2014-2019	63
Tabel 4.8 MSI pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2019	67
Tabel 4.10 Data Kehadiran dalam Rapat DPS dari 10 Perbankan Syariah Tahun 2014-2019.....	69
Tabel 4.11 Data CAR dari 10 Perbankan Syariah Tahun 2014-2019	70
Tabel 4.12 Data NPF dari 10 Perbankan Syariah Tahun 2014-2019.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.13. Kerangka Pemikiran Teoritas	38
Gambar 4.13.1 Uji Normalitas	74
Gambar 4.13.2 Uji Multikolinieritas (VIF).....	75
Gambar 4.13.3 Uji Heteroskedastisitas	76
Gambar 4.14.1 Uji t	77
Gambar 4.14.2 Uji F	78
Gambar 4.14.3 Hasil uji Koefisien Determinasi.....	79
Gambar 5.1 Diagram Model Penelitian	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran bank merupakan lembaga keuangan dalam perekonomian yang sangat penting. Menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) atau dengan bentuk lain dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang. Pada tahun sebelum 1990-an perbankan di Indonesia hanya mengenal single banking system yang disebut sebagai sistem konvensional. Sistem ini menerapkan instrument bunga sebagai basis kekuatan dalam menjalankan segala transaksi perbankan. Pada awalnya sistem ini dianggap baik dalam perekonomian Indonesia, namun di waktu krisis ekonomi pada tahun 1998 sistem ini dianggap memperbesar kerugian negara. Pada tahun 1991 Bank Muamalat Indonesia (BMI) hadir dengan menggunakan sistem perbankan berbasis syariah yang disebut bank syariah. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem konvensional dimana sistem ini menerapkan instrument bagi hasil dalam menjalankan segala transaksi perbankan.

Di dunia perbankan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat serta tingkat kompleksitas yang tinggi, sehingga dapat berpengaruh terhadap performa suatu bank. Dengan kompleksitas usaha perbankan yang tinggi dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh bank-bank yang ada di Indonesia. Lemahnya suatu kondisi bank seperti manajemen yang kurang memadai, serta

pemberian kredit kepada kelompok atau grup usaha sendiri serta modal yang tidak dapat mengcover terhadap suatu risiko-risiko yang akan dihadapi oleh bank tersebut menyebabkan kinerja bank menurun. Sehingga dapat pula menurunkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan di Indonesia. Dalam melakukan pengukuran kinerja bank syariah akan lebih tepat jika dilihat dari tujuan syariah. Hal ini dikarenakan bank syariah memiliki tujuan tidak hanya sekedar memaksimalkan laba saja, namun juga memiliki tanggung jawab terhadap sosial (Kholid dan Bachtiar, 2015). Hal ini juga memungkinkan bahwa kinerja suatu perbankan dapat menggunakan Kinerja maqashid syariah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Rasio seperti Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) adalah beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja.

Tabel 1.1.

**Perkembangan Rasio CAR dan NPF Perbankan Syariah
Periode 2013- 2017**

No	Indikator	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
1	CAR	14,42	15,74	15,43	16,63	17,91
2	NPF	2,62	4,95	4,84	4,68	4,77

Sumber: www.ojk.go.id, Statistika Perbankan Syariah

Pada tahun 2015, yang dilihat dari tabel 1.1., CAR mengalami penurunan. Namun di tahun 2013-2014 dan juga di tahun 2016-2017, ditunjukkan bahwa rata-rata CAR mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa CAR memberikan dampak positif terhadap perbankan.

Dari tahun 2013-2014 NPF mengalami kenaikan. Dan ditahun 2015-2016 sempat mengalami penurunan, namun tahun 2017 kembali lagi mengalami kenaikan. Berdasarkan tabel 1.1., yang telah ditunjukkan, Sebagian besar dana operasional setiap perbankan diputar di dalam pembiayaan yang telah diberikan. Sehingga bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar di dalam perbankan, namun pula sekaligus sumber risiko operasi bisnis perbankan yang terbesar yang dapat berakibat pada pembiayaan bermasalah bahkan macet, yang dapat mengganggu operasional dan likuiditas bank tersebut (Muhammad, 2005).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan suatu kemampuan perbankan dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan juga menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan dari kegiatan operasi bank. Kasmir (2016), menyatakan bahwa CAR adalah “Perbandingan antara rasio tersebut dengan rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dan sesuai dengan ketentuan pemerintah.”

Capital Adequacy Ratio (CAR) rasio yang berkaitan dengan faktor permodalan di perbankan dan juga untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki dari bank untuk menanggung aktiva yang berisiko. Sehingga jika modal yang dimiliki oleh perbankan mampu menanggung risiko-risiko yang tidak dapat dihindari, maka perbankan mampu mengelola seluruh kegiatannya secara efisien, sehingga bank diharapkan dapat meningkatkan kekayaan yang dimiliki dan begitu juga sebaliknya (Pramudhito, 2014). Dari penelitian yang dilakukan oleh Javaid (2011) dan Ongore dan Kusa (2013) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang

positif antara CAR dengan kinerja bank. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Frederick (2014) dan Margaretha dan Zai (2013) yang meneliti perbankan di Indonesia menemukan hal yang sama. Namun berbeda dengan hasil dari penelitian yang dilakukan Sutrisno (2016) yang menemukan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan syariah. Sehingga dapat disimpulkan terdapat ketidakkonsistenan pengaruh CAR terhadap kinerja. Maka perlu dilakukan suatu penelitian lanjutan mengenai pengaruh CAR terhadap kinerja perbankan.

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Tingkat pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Penilaian kolektibilitas pembiayaan digolongkan ke dalam lima kelompok yakni lancar (pass), dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar (substandard), diragukan (doubtful), dan macet (loss) (Siamat, 2005). Menurut Popita (2013), NPF merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah Bank Syariah yang menjadi intepretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Jadi, besar kecilnya rasio NPF yang dimiliki suatu Bank Syariah dapat mempengaruhi kinerja.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ramadhan (2015), Rahmat (2012), Lemiyana dan Litriani (2016) bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Namun beberapa penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zulifiah dan Susilo (2014), Fakhruddin dan

Purwanti (2015), Diknawati (2014) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap ROA. Sehingga dapat disimpulkan terdapat ketidakkonsistenan pengaruh NPF terhadap kinerja. Maka perlu dilakukan suatu penelitian lanjutan mengenai pengaruh NPF terhadap kinerja.

Kinerja perbankan juga dapat dipengaruhi dengan tata kelola yang baik. Keberadaan permodalan dan pembiayaan perlu didukung dengan mekanisme kontrol yang baik dengan menggunakan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan. Penerapan Good Corporate Governace (GCG) pada bank yang dikeluarkan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip-prinsip syariah yang dimaksudkan adalah dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah (Prasetyo dan Indradie, 2009).

Dari berbagai fenomena dan penemuan empirik tersebut, maka peneliti dapat merumuskan masalah bagaimana peran GCG dalam memoderasi pengaruh CAR & NPF terhadap Kinerja Maqashid Syariah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang dapat diteliti harus sesuai apa yang sudah diuraikan dan hendaknya perlu dirancang secara jelas, sehingga dapat dijawab dengan tepat dan akurat. Karena itu permasalahan penelitian dapat diformulasikan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Kinerja Maqashid Syariah?
2. Bagaimana pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Kinerja Maqashid Syariah?
3. Apakah Good Corporate Governance (GCG) dapat memoderasi pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Kinerja Maqashid Syariah?
4. Apakah Good Corporate Governance (GCG) dapat memoderasi pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Kinerja Maqashid Syariah?

1.3. Tujuan Penelitian


Tujuan dari suatu penelitian adalah yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian yang sudah diformulasikan. Maka tujuan tersebut adalah:

1. Mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Kinerja Maqashid Syariah.
2. Mengetahui pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Kinerja Maqashid Syariah.
3. Mengetahui apakah Good Corporate Governance (GCG) dapat memoderasi pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Kinerja Maqashid Syariah.
4. Mengetahui apakah Good Corporate Governance (GCG) dapat memoderasi pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Kinerja Maqashid Syariah.

1.4. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh rasio dan penerapan GCG terhadap kinerja maqashid syariah di perbankan syariah Indonesia yang dapat diambil beberapa manfaatnya bagi pihak akademisi dan pihak empiris sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis (Akademis) : Agar mahasiswa mampu dan dapat menerapkan atau mengembangkan teori dan konsep yang nantinya diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis (Empiris) : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi stakeholder lainnya, khusus dalam memahami tentang penerapan GCG pada bank syariah di Indonesia.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kinerja Perbankan Syariah

Kinerja bank secara umum merupakan prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasional usaha pokoknya, dan merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik yang mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Pengukuran suatu kinerja di bank syariah kebanyakan menggunakan rasio pengukuran yang disamakan dengan bank konvensional yaitu dengan penerapan penghitungan rasio CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk). Tetapi jika kita kembalikan kepada konsep tujuan perbankan syariah, seharusnya pengukuran kinerja yang digunakan perbankan syariah lebih spesifik dan diarahkan dengan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan prinsip syariah dan nilai-nilai islam. Hal ini dapat menerapkan kinerja maqashid syariah, sehingga dapat diketahui apakah kinerja perbankan syariah atau aktivitas operasionalnya sudah sesuai dengan kaidah islam dan prinsip syariah.

2.2. Maqashid Syariah Index (MSI)

Maqashid syariah merupakan kata yang tergabung dari maqashid dan syariah. Secara bahasa maqashid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqashid yang berarti tujuan. Adapun pengertian syariah adalah segala sesuatu yang telah diterapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada hamba-Nya yang berkaitan dengan masalah hukum islam (Shidiq 2009).

Menurut ilmu syariat, al- maqashid dapat menunjukkan beberapa makna yaitu seperti al-hadad (tujuan), al-garad (sasaran), al- matlub (hal yang diminati) atau al-gayah (tujuan akhir) dari hukum Islami (Audah 2013). Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengklasifikasikan maqashid atau tujuan dari syariah. Zahrah (1958) mengklasifikasikan bahwa hukum-hukum dalam syariat Islam dibagi menjadi dalam tiga tujuan: (1) Tahdhib al-Fard (Educating tahe individual); (2) Iqamah al-`Adl (Establishing justice); dan (3) Jalb al-Maslahah (Promotion of public interest). Konsep maqashid syariah yang dikemukakan oleh Abdul Majid Najjar merupakan konsep yang lebih luas dan efektif dengan membaginya dalam empat objektif dan delapan elemen yaitu (Bedoui 2012):

1. Mengamankan Nilai Kehidupan Manusia dalam membangun tujuan pertama, setiap akibat ini didistribusikan ke dalam beberapa elemen-elemen ukurannya, dan indikator atau aspek pengungkapan sesuai dengan konsep-konsep yang telah diperkenalkan oleh Mohammed et al. (2008), Haniffa & Hudaib (2007), dan Hameed et al. (2004).
2. Mengamankan Diri Manusia pada tujuan kunci kedua, mengamankan diri manusia, terdapat 2 akibat (diri manusia dan kecerdasan) yang diambil dari Mohammed et al. (2008). Dimensi diri manusia memiliki sebuah indikator untuk mengukur kontribusi perbankan syariah dalam pemberdayaan ekonomi sektor riil. Menurut Aizenman et al. (2011), pembiayaan sektor keuangan (termasuk asuransi dan real estate) harus dikeluarkan untuk melakukan perhitungan. Dimensi kecerdasan meliputi 4 indikator untuk mengukur alokasi dana dalam mendidik individu.

3. Mengamankan Masyarakat tujuan ketiga mengamankan masyarakat terdiri dari 2 dimensi. Dalam keturunan, menerapkan 4 indikator indeks kuantitatif (Hameed et al. 2004) untuk mengukur seberapa baik lembaga yang memenuhi kebutuhan pemegang kepentingan untuk menghapuskan faktor seperti ketakutan dan konflik-konflik (Chapra 2008).
4. Mengamankan Lingkungan tujuan terakhir, menjaga lingkungan meliputi 2 dimensi yaitu kekayaan dan ekologi. Dimensi kekayaan mengadopsi analisis CAMEL (Jaffar dan Marnavi 2011). Menurut Hameed et al. (2004) indikator untuk dimensi ekologi menyarankan menilai komitmen dalam isu-isu lingkungan dengan menghitung nilai sumbangan untuk lingkungan melalui sumbangan total.

Dalam melakukan pengukuran kinerja bank syariah akan lebih tepat jika dilihat dari tujuan syariah. Hal ini dikarenakan bank syariah memiliki tujuan tidak hanya sekedar memaksimalkan laba saja, namun juga memiliki tanggung jawab terhadap sosial (Kholid dan Bachtiar, 2015). Di dalam pengukuran suatu kinerja terdapat hubungan langsung terhadap tujuannya, sehingga terdapat indikator-indikator yang dapat mencapai kinerja yang kemudian diturunkan dari tujuan-tujuan tersebut. (Mohammed dan Razak, 2008) menggunakan klasifikasi maqashid syariah yang telah dikembangkan oleh Abu Zaharah yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) Tahdib al-Fard (mendidik individu) berarti agar setiap individu di dalam kehidupan dapat memberikan suatu kebaikan pada kehidupan, bukan sebaliknya menimbulkan suatu kerusakan bagi kehidupan; (2) Iqamah al-Adl

(menegakkan keadilan), yaitu tegaknya suatu keadilan disetiap bidang kehidupan termasuk bidang muamalah dengan memperhatikan suatu hak dan kewajiban setiap makhluk; dan (3) Jaib al Maslahah (meningkatkan kesejahteraan) ialah meningkatkan suatu kemaslahatan bagi setiap orang secara keseluruhan, dan tidak hanya satu kelompok tertentu saja.

Penelitian tentang maqashid syariah ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Mutia dan Musfirah (2017) mengukur suatu kinerja maqashid syariah pada 25 bank syariah di Asia Tenggara yang meliputi negara Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand dan Filipina. Dengan hasil bahwa suatu kinerja maqashid syariah di negara Indonesia tertinggi sebesar 46,22%, kemudian Malaysia 43,15%, Brunei Darusalam 37,54%, Thailand 17,51%, dan Filipina sebesar 1,12%. Penelitian yang serupa juga pernah dilakukan oleh Antonio et al. (2012) yang melakukan suatu perbandingan kinerja maqashid syariah di Indonesia yang diprosikan oleh Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, sedangkan Jordania diprosikan oleh bank Islamic International Arab Bank Jordan dan Jordan Islamic Bank. Dengan hasil bahwa Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri mendapatkan skor 0,17839 dan 0,16190, sedangkan untuk bank Islamic International Arab Bank Jordan dan Jordan Islamic Bank mendapatkan skor 0,10295 dan 0,08152, artinya industri perbankan syariah di Indonesia dalam kinerja maqashid syariah lebih baik dibandingkan dengan Jordania.

Implementasi maqashid syariah pada Bank Umum Syariah dapat dilihat dari kegiatan operasional bank serta produk yang ditawarkan. Febriadi (2017)

menganalisis bahwa implementasi maqashid syariah pada bank umum syariah dapat dilihat dari produk serta kegiatan operasional bank, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah. Karena Bank Umum Syariah perlu untuk mencapai maqashid syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Allah, maka peneliti tertarik untuk meretas kinerja maqashid syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2017.

2.3. Kinerja Maqashid Syariah

Kinerja Maqashid Syariah merupakan penilaian atau pengukuran kinerja yang ditinjau dari aspek keuangan dan non keuangan yang bersumber dari tiga tujuan maqashid syariah yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan kepentingan publik atau masalah. Berdasarkan konsep tujuan dari maqashid syariah oleh Zahrah (1958) meliputi Tahdzib al-Fard (mendidik individu), Iqamah Al-Adl (menetapkan keadilan), dan Maslahah (kesejahteraan). Mohammed et al (2008) telah membuat suatu pengukuran kinerja berdasarkan pendekatan Sharia Maqashid Index. Dari ketiga tujuan tersebut Mohammed et al (2008) telah menerjemahkannya ke dalam dimensi kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa elemen dan diubah menjadi rasio kinerja dalam bentuk Sharia Maqasid Index (SMI). Tujuan yang pertama adalah Tahdzib alFard Education (mendidik individu) yaitu bank syariah harus melakukan suatu pengembangan pengetahuan dan keterampilan serta menanamkan di dalam nilai-nilai individu untuk perkembangan spiritualnya. Hal ini bank syariah harus merancang program pendidikan serta pelatihan yang dapat mengembangkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan

terampil serta harus memiliki nilai-nilai moral yang baik. (Mohammed & Taib, 2015). Tujuan maqasid syariah yang kedua yaitu Iqamah Al-Adl (menetapkan keadilan) yaitu bank syariah harus dapat memastikan transaksi yang dilakukan sudah wajar dalam semua kegiatan usahanya atau belum.

Selain itu bank syariah harus memastikan bahwa semua kegiatan usaha bisnisnya bebas dari ketidakadilan atau unsur-unsur negatif, seperti riba, penipuan, korupsi, dan sebagainya. Secara tidak langsung, bank syariah juga harus bijak dalam menggunakan keuntungannya dan secara langsung mengarahkan kegiatannya pada tujuan yang dapat membantu mengurangi ketidakseimbangan pendapatan serta mendorong distribusi modal dan kekayaan. (Mohammed & Taib, 2015). Tujuan maqashid ketiga yaitu Maslahah (kesejahteraan) yaitu bank syariah harus dapat memberikan prioritas untuk kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar kepada masyarakat umum atau pihak-pihak terkait. Hal ini termasuk kegiatan di bidang yang terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat seperti investasi di sektor riil, pembiayaan proyek – proyek perumahan, dan sebagainya (Mohammed & Taib, 2015). Kinerja maqasid syariah dapat diukur berdasarkan Sharia Maqasid Index. Berikut ini adalah tabel model pengukuran Sharia Maqasid Index:

Tabel 1**Model Pengukuran Indeks Maqashid Syariah**

Tujuan	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja	Sumber Data
1. Mendidik Individu	D1. Pengembangan Pengetahuan	E1. Pendidikan	R1. Beasiswa Pendidikan/Total Biaya Operasional	Laporan Tahunan
		E2. Penelitian	R2. Biaya Penelitian/Total Biaya Operasional	Laporan Tahunan
	D2. Menambah dan meningkatkan keterampilan baru	E3. Pelatihan	R3. Biaya Pelatihan/Total biaya Operasional	Laporan Tahunan
	D3. Menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank Syariah	E4. Publisitas	R4. Biaya Publisitas/Total biaya Operasional	Laporan Tahunan
2. Mewujudkan Keadilan	D4. Kontrak yang adil	E5. Pengembangan yang adil	R5. Profit Equalization Reserves (PER)/Net or Investment Income	Laporan Tahunan
	D5. Produk dan Jasa yang Terjangkau	E6. Distribusi Fungsional	R6. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah/Total Investasi	Laporan Tahunan
	D6. Penghapusan atas ketidakadilan	E7. Produk Bank Non Bunga	R7. Pendapatan Non Bunga/Total Pendapatan	Laporan Tahunan
3. Kepentingan Publik	D7. Profitabilitas	E8. Rasio Laba	R8. Laba Bersih/Total Aktiva	Laporan Tahunan
	D8. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan	E9. Pendapatan Personal	R9. Zakat/Net Asset	Laporan Tahunan
	D9. Investasi pada Sektor Riil	E10. Rasio Investasi pada Sektor Riil	R10. Investasi Ekonomi Sektor Riil/Total Investasi	Laporan Tahunan

Sumber: Mohammed. et al. (2008); Antonio et al (2012)

Hasil pengukuran Sharia Maqasid Index berdasarkan bobot rata-rata pada masing-masing elemen mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mohammed dan Taib (2015). Berikut ini rata-rata bobot yang diberikan oleh para ahli.

Tabel 2

Elemen dan bobot rata-rata Sharia Maqasid Index

Tujuan (T)	Elemen (E)	Bobot Elemen Rata-rata (R)	Bobot Tujuan Rata-rata (W)
1. Tahzib al-Fard (pendidikan individu)	E1. Pendidikan	24	30
	E2. Penelitian	27	
	E3. Pelatihan	26	
	E4. Publikasi	23	
Total		100	
2. Iqamah al-Adl (menciptakan keadilan)	E5. Pengembangan yang adil	30	41
	E6. Distribusi Fungsional	32	
	E7. Produk Bank Non Bunga	38	
Total		100	
3. Jalb al Maslahah (kepentingan umum)	E8. Rasio Laba	33	29
	E9. Pendapatan Personal	30	
	E10. Investasi pada Sektor Riil	37	
Total		100	100

Sumber: Mohammed dan Taib (2015)

2.4. Mengukur Indikator Kinerja (IK) Maqashid Syariah Index (MSI)

Untuk mengukur IK Maqashid Syariah Index bank syariah dalam konsep ini melalui 3 tahapan dalam pengukuran, yaitu:

- 1) Menilai setiap elemen rasio kinerja maqashid syariah,

2) Menentukan peringkat dari bank syariah berdasarkan Indikator Kinerja (IK). Proses tersebut dilakukan dengan menggunakan Simple Additive Weighting Method (SAW). Melalui pembobotan (weighting), pengumpulan (agregat), dan proses menentukan peringkat (ranking processes). Konsep dasar metode Simple Additive Weighting Methode (SAW) dengan mencari penjumlahan terbobot dari rating setiap tujuan pada semua atribut yang disebut dengan Multiple Attribute Decision Making (MADM). Secara matematis, proses menentukan indikator kinerja dan tingkat indeks maqashid syariah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Mohammed, Dzuljastri dan Taif, 2008):

- Mengukur Indikator Kinerja (IK) Tujuan pertama yaitu Mendidik Individu (Tahzib al-Fard):

$$IK(T_1) = W^1_1(E^1_1 \times R^1_1 + E^2_1 \times R^2_1 + E^3_1 \times R^3_1 + E^4_1 \times R^4_1)$$

Dalam hal ini:

T_1 = Tujuan ke-1 MSI (Tahzib al Fard)

W^1_1 = Bobot rata-rata tujuan ke -1

E^1_1 = Rasio kinerja Elemen ke-1 Tujuan ke-1

E^2_1 = Rasio kinerja Elemen ke-2 Tujuan ke-1

E^3_1 = Rasio kinerja Elemen ke-3 Tujuan ke-1

E^4_1 = Rasio kinerja Elemen ke-4 Tujuan ke-1

R^1_1 = Bobot rata-rata (E1. Donasi beasiswa) Tujuan ke-1

R^2_1 = Bobot rata-rata (E2. Penelitian) Tujuan ke-1

R^3_1 = Bobot rata-rata (E3. Pelatihan) Tujuan ke-1

R^4_1 = Bobot rata-rata (E4. Publikasi) Tujuan ke-1

- Mengukur Indikator Kinerja (IK) Tujuan kedua yaitu Menciptakan Keadilan (Iqamah al-Adl):

$$IK (T_2) = W^2_2 (E^5_2 \times R^5_2 + E^6_2 \times R^6_2 + E^7_2 \times R^7_2)$$

Dalam hal ini:

T_2 = Tujuan ke 2 (T2) MSI (Iqamah al-Adl)

W^2_2 = Bobot rata-rata tujuan ke 2 (T_2)

E^5_2 = Rasio kinerja Elemen ke-5 Tujuan ke-2

E^6_2 = Rasio kinerja Elemen ke-6 Tujuan ke-2

E^7_2 = Rasio kinerja Elemen ke-7 Tujuan ke-2

R^5_2 = Bobot rata-rata (E5. Pengembalian yang adil) Tujuan ke-2

R^6_2 = Bobot rata-rata (E6. Fungsi distribusi) Tujuan ke-2

R^7_2 = Bobot rata-rata (E7. Produk bebas bunga) Tujuan ke-2

- Mengukur Indikator Kinerja (IK) Tujuan ketiga yaitu Kepentingan Umum (Jalb al Maslahah):

$$IK (T_3) = W^3_3 (E^8_3 \times R^8_3 + E^9_3 \times R^9_3 + E^{10}_3 \times R^{10}_3)$$

Dalam hal ini:

T_3 = Tujuan ketiga dari MSI (Jalb al Maslahah)

W^3_3 = Bobot rata-rata tujuan ke-3

E^8_3 = Rasio kinerja Elemen ke-8 Tujuan ke-3

E^9_3 = Rasio kinerja Elemen ke-9 Tujuan ke-3

E^{10}_3 = Rasio kinerja Elemen ke-10 Tujuan ke-3

R^8_3 = Bobot rata-rata (E8. Rasio profit) Tujuan ke-3

R^9_3 = Bobot rata-rata (E9. Pendapatan personal) Tujuan ke-3

R^{10}_3 = Bobot rata-rata (E10. Investasi di sector rill) Tujuan ke-3

- 3) Menghitung nilai (skoring) Maqashid Syariah Indeks (MSI). Tahap selanjutnya adalah menghitung nilai Maqashid Syariah Indeks (MSI) bank

syariah yang menjadi objek penelitian dengan menjumlahkan seluruh indikator kinerja pengukuran dengan formulasi sebagai berikut:

$$MSI = IK (T_1) + IK (T_2) + IK (T_3)$$

Dalam hal ini:

MSI = Nilai indeks maqashid syariah

IK(T₁) = Total indikator kinerja tujuan pertama (mendidik individu)

IK(T₂) = Total indikator kinerja tujuan kedua (menciptakan keadilan)

IK (T₃) = Total indikator kinerja tujuan ketiga (kepentingan umum)

2.5. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio CAR yang merupakan suatu indikator terhadap kemampuan perbankan untuk menutupi penurunan aktivasnya yang diakibatkan dari kerugian-kerugian bank itu sendiri yang disebabkan dari aktiva yang berisiko. Kasmir (2016), menyatakan bahwa CAR adalah “Perbandingan antara rasio tersebut dengan rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dan sesuai dengan ketentuan pemerintah.” Namun menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011) Capital Adequacy Ratio adalah “Kecukupan modal bank yang menunjukkan dimana kemampuannya dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul, yang mengakibatkan pengaruh terhadap besarnya modal bank.”

Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan suatu kemampuan perbankan dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan juga menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan dari kegiatan operasi bank. Modal merupakan salah satu faktor paling

penting dalam kegiatan pengembangan usaha bisnis dan mampu menampung risiko kerugian semisal terjadi, maka dari itu semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai suatu CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) maka bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi profitabilitas. Dengan kata lain, semakin kecil risiko yang terjadi di bank maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh bank (Kuncoro dan Suharjono, 2002).

CAR juga berkaitan dengan kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada nasabah. Dalam menyalurkan kredit, bank membutuhkan modal atau dana. Sumber modal yang didapat oleh perbankan berasal dari sejumlah pihak seperti pemilik bank atau pemegang saham, pemerintah, bank sentral, para investor baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Selain digunakan untuk menyalurkan kredit, bank juga dapat menggunakan dana tersebut untuk mencari keuntungan seperti melakukan pinjaman antar bank (interbank call money) yang berjangka satu hari hingga satu minggu. (Fajari dan Sunarta, 2017).

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

2.6. Pengukuran Permodalan (CAR)

Modal merupakan aspek penting bagi suatu unit bisnis perbankan, sebab beroperasi atau dipercayanya suatu perbankan, salah satunya dapat dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya yang menggambarkan kemampuan perusahaan perbankan untuk mengoperasikan seluruh kegiatan usahanya yang sudah ditetapkan, dan mampu menjadi dasar penentuan kegiatan yang akan diadakan selanjutnya. Dalam penelitian ini kecukupan modal dapat diukur menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu rasio perbandingan antara modal bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko (Taswan, 2010). Di samping memperoleh dana dari luar bank seperti, dari masyarakat, pinjaman, dan lain sebagainya, rasio ini memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal bank itu sendiri. Hubungan antara CAR dengan profitabilitas menunjukkan bahwa semakin tinggi modal yang dimiliki perbankan, maka perbankan juga mampu menyerap risiko, oleh karena itu semakin tinggi CAR akan semakin banyak pula modal yang dimiliki perbankan untuk mengcover penurunan suatu asset dan laba akan semakin meningkat.

2.7. Non Performing Financing (NPF)

Dalam penelitian ini rasio pengukurannya atau kredit menggunakan Non Performing Financing (NPF). Menurut Wangsawidjaja (2012), NPF atau pembiayaan bermasalah adalah “Pembiayaan yang kualitasnya berada dalam suatu golongan, yaitu golongan kurang lancar (Golongan III), diragukan (Golongan IV), dan macet (Golongan V).”

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Tingkat pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Penilaian kolektibilitas pembiayaan digolongkan ke dalam lima kelompok yakni lancar (pass), dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar (substandard), diragukan (doubtful), dan macet (loss) (Siamat, 2005). Jika pembiayaan dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kedalam pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/10/PBI/2009, batas maksimal NPF Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 5%. Maka dari itu, Bank Syariah harus dapat menjaga rasio NPF agar tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Menurut Popita (2013), NPF merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah Bank Syariah yang menjadi intepretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Jadi, besar kecilnya rasio NPF yang dimiliki suatu Bank Syariah dapat mempengaruhi profitabilitas.

Semakin tinggi rasio NPF berarti bahwa kredit macet yang disalurkan semakin tinggi atau manajemen pembiayaan yang dilakukan bank buruk. Begitu sebaliknya, semakin rendah rasio NPF maka kinerja bank semakin baik dalam hal pengelolaan manajemen pembiayaan. (Sumarlin, 2016).

2.8. Pengukuran (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu pengukuran dari suatu rasio risiko usaha perbankan yang menunjukkan besarnya suatu risiko pembiayaan bermasalah yang ada pada perbankan (Taswan, 2010). Oleh karena itu, semakin tinggi NPF pada suatu bank, maka risiko yang dialami bank tersebut pada pembiayaan bermasalah akan semakin tinggi pula. Hal tersebut juga akan mempengaruhi pendapatan bank sehingga menurunkan laba di bank dan ikut menurunkan ROA juga dari bank tersebut.

Berdasarkan prinsip syariah Pasal 9 ayat (2), bahwa terdapat kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan yang dibagi dalam 5 golongan, yaitu Dalam Perhatian Khusus (DPK), Lancar (L), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).

Non Performing Financing (NPF) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.9. Teori Agensi

Asumsi dari teori agensi atau teori keagenan adalah setiap individu bertindak atas dasar kepentingan mereka masing-masing (Anggraeni, 2011). Yang dimaksud kepentingan adalah antara kepentingan pihak pemilik saham (principal) dan kepentingan seorang manajer (agent). Adanya kepentingan principal dan agent

maka dapat menimbulkan konflik kepentingan (Rahmah dan Simbiring, 2014). Di dalam perusahaan pihak principal diasumsikan hanya tertarik dengan adanya keuntungan yang dapat diperoleh atas apa yang telah mereka investasikan di perusahaan tersebut. Demikian pula agent, mereka mengharapkan kepentingannya dapat dipenuhi dengan berupa pemberian kompensasi sebesar-besarnya atas apa yang telah dikerjakan. Prestasi seorang agent dapat tercapai jika menurut principal telah mampu mendapatkan suatu laba yang besar sehingga akan besar pula dividen yang diperoleh pihak principal. Hal ini memungkinkan bahwa tinggi rendahnya laba dan semakin tingginya harga saham menjadi ukuran penting dalam menilai suatu kinerja agent. Sehingga atas pencapaian suatu kinerja tersebut maka agent dapat dinilai layak untuk memperoleh kompensasi yang tinggi. Dengan demikian mengakibatkan agent berpotensi untuk melakukan tindakan memanipulasi terhadap laporan juga tinggi, seperti membuat suatu laporan seolah-olah target yang ditentukan telah tercapai dan lain sebagainya (Anggraeni, 2011). Pemanipulasian yang dilakukan agent dikarenakan agent memiliki lebih banyak informasi atas prospek di perusahaan dibandingkan principal. Kondisi ini juga dapat disebut dengan asimetri informasi (Rahmah dan Simbiring, 2014). Jika kondisi ini terjadi dapat diminimalisir dengan menerapkan GCG dalam pengelolaan perusahaan. Demikian menurut Rahmah dan Simbiring (2014). Potensi manipulasi yang dilakukan oleh agent dapat dicegah dengan penerapan GCG. Karena pada dasarnya GCG ini dapat dilaksanakan jika transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan responsibilitas (Rahmah dan Simbiring (2014).

2.10. Metode RGEC

Di dalam metode RGEC yang berdasarkan peraturan bank Indonesia, PBI NO.13/1/PBI/2011 dalam penilaiannya menggunakan rasio RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital). Peraturan ini juga untuk menggantikan peraturan bank Indonesia yang sebelumnya telah diterapkan dalam PBI NO.6/10/PBI2004 dengan faktor-faktor penilaiannya yang dapat digolongkan dalam enam rasio yang disebut CAMELS (Capital, Asset quality, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market Risk). Dengan diberlakukannya peraturan baru untuk penilaian ini akan berguna bagi pihak manajemen dalam menerapkan dan mengevaluasi GCG dan juga dapat menghadapi risiko-risiko yang dapat terjadi (PBI NO.13/1/PBI/2011).

Penerapan sistem Good Corporate Governance (GCG) di perbankan merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholder dan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap suatu peraturan undang-undang yang berlaku serta terhadap nilai-nilai etika yang berlaku secara umum di dalam perindustrian perbankan syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009). Prinsip dasar pelaksanaan GCG dalam perbankan syariah yang diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 terdapat 5 prinsip, yaitu:

1. Prinsip Keterbukaan (Transparency), Keterbukaan dalam mengemukakan suatu informasi yang material dan juga relevan serta keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan suatu keputusan.

2. Prinsip Akuntabilitas (Accountability), Terdapat kejelasan fungsi dan pelaksanaan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Prinsip Pertanggung jawaban (Responsibility), Kesesuaian suatu pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Prinsip Profesional (Professional), Memiliki kompetensi, mampu melakukan tindakan obyektif dan bebas dari segala pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk mengembangkan perbankan syariah.
5. Prinsip Kewajaran (Fairness), Mampu melakukan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sukrisno Agoes (2009), Good Corporate Governance adalah sistem tata kelola perusahaan yang baik yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga tata kelola yang baik dapat diartikan sebagai suatu proses yang transparan atas penentu tujuan dari perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.

Mekanisme Good Corporate Governance menurut (Cadbury, 2000 dalam Juwitasari, 2008), yaitu:

1. Dewan Direksi

Direksi merupakan badan perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta dapat mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilanpun, sesuai yang telah diatur dalam ketentuan dan anggaran dasar Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PBI No. 11/33/PBI/2009). Berikut ini tugas dan tanggung jawab dari dewan direksi (PBI No. 11/33/PBI/2009) sebagai beriku:

- a. Dewan Direksi bertanggung jawab penuh atas kegiatan pelaksanaan dalam pengelolaan Bank Umum Syariah dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah islam.
- b. Dewan Direksi menggunakan sistem pengelolaan Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Bank Umum Syariah dan juga peraturan perundang-undangan yang sudah diberlakukan.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah badan perseroan yang bertugas dalam melakukan pengawasan di perusahaan secara umum dan khusus yang telah diatur sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada dewan direksi (PBI No.11/33/PBI/2009). Berikut ini tugas dan tanggung jawab dari dewan komisaris (PBI No. 11/33/PBI/2009) sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan GCG setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah Dewan Komisaris harus mampu melakukan pengawasan atas kegiatan usahanya.
- b. Dewan Komisaris harus mampu melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas dan tanggung jawab direksi, dan juga harus memberikan nasihat kepada dewan direksi.
- c. Dewan komisaris harus mampu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis di dalam Bank Umum Syariah.
- d. Dewan komisaris tidak berhak terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan operasional di Bank Umum Syariah, kecuali sepanjang kewenangan dewan komisaris pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada direksi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Umum Syariah atau juga dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Terdapat Komisaris Independen di dalam dewan komisaris yaitu anggota dewan komisaris yang tidak memiliki (PBI No. 11/33/PBI/2009) sebagai berikut:

- a. Hubungan antara keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan pula hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan juga anggota direksi.
- b. Hubungan antara keuangan dan hubungan kepemilikan saham dengan perbankan.

3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan usaha industri perbankan agar sesuai dengan prinsip syariah dan kaidah islam (PBI No. 11/33/PBI/2009). Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian dan mampu memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang telah dikeluarkan perbankan.
- b. Melakukan pengawasan dalam proses pengembangan produk baru dari bank agar sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia).
- c. Meminta ketentuan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia) untuk suatu produk baru perbankan yang belum ada fatwanya.
- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan yang terdapat di dalam prinsip syariah yang meliputi mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan.
- e. Meminta sebuah data dan informasi yang terkait dengan aspek syariah dari satuan sistem kerja bank dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha atau tugasnya.

Good Corporate Governance menurut Komite Cadbury adalah sebuah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan dengan tujuan agar mencapai suatu keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh

perusahaan untuk dapat menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Penerapan GCG pada perbankan syariah tentunya berbeda dengan penerapan yang dilakukan pada perbankan konvensional, hal ini dapat dilihat dari sistem penerapan syariah compliance. Salah satu turunan penerapan syariah compliance di perbankan yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah (Takarini, 2014). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas untuk mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009). Rapat yang diadakan oleh DPS dengan kehadiran anggota DPS dalam rapat tersebut, maka dapat mencerminkan suatu usaha DPS dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan gambaran yang telah dijelaskan dapat diartikan bahwa jika semakin tinggi GCG di perbankan syariah maka semakin tinggi pula profitabilitasnya (ROA) di perbankan syariah. Hal ini didukung oleh suatu penelitian yang telah dilakukan Tjondro dan Wilopo (2011) dan juga Ferdyant et al. (2014) yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA).

Dengan demikian, bahwa penerapan GCG pada perbankan syariah yang secara berkelanjutan dan konsisten akan mampu membuat perbankan syariah dapat menjalankan fungsinya dengan sangat baik, dengan tujuan utamanya yaitu dapat melindungi setiap kepentingan stakeholders. Sehingga perlindungan yang telah diberikan baik kepada pemegang saham atau manajer maka dapat menciptakan suatu keharmonisan yang terjadi antara pemegang dengan manajer.

2.11. Penelitian Terdahulu

Mohammed, dan Razak (2008) melakukan suatu penelitian yang menggunakan Sharia Maqashid Index (SMI) sebagai alat ukur kinerja perbankan syariah dalam penelitian mereka yang berjudul *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*. Penelitian ini menggunakan empat sampel bank syariah yaitu Bank Muamalat Malaysia, Islamic Bank Banglades, Bahrain Bank dan Bank Syariah Mandiri Indonesia dengan tahun penelitian dalam kurun waktu 2004-2005. Penelitian ini menggunakan tujuh rasio dari sepuluh rasio yang tersedia untuk menjadikan sebagai indikator kinerja. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada satu bank pun yang menunjukkan kinerja baik dengan tujuh rasio yang digunakan sehingga bank syariah harus mengevaluasi kembali tujuan mereka agar sesuai dengan Indeks Maqashid Syariah. Mughess (2008) dengan penelitiannya yang berjudul *The Recent Financial Growth of Islamic Banks and Their Fulfillment of Maqashid al-shari'ah and Gap Analysis*. Penelitian ini menganalisis mengenai satu pertumbuhan dan kinerja dalam tiga bank syariah seperti Meezan Bank Pakistan, Bank Islam Malaysia dan Emirates Bank Uni Emirat Arab dengan variabel Sharia Maqashid Index (SMI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan bank dengan Grind Matrix menghasilkan peringkat C. Yang berarti ada pertumbuhan yang cepat dalam aspek keuangan, tetapi ada kekurangan dalam pencapaian pada prinsip maqashid syariah. Mohammed dan Taib (2009) dalam penelitian yang berjudul *Testing the PMMS (Performance Measured Based On Maqashid sharia) Model on 24 Selected Islamic and Conventional Banks* yaitu membandingkan suatu kinerja bank syariah dan

perbankan konvensional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah diukur dengan perbankan konvensional dengan PMMS atau variabel maqashid syariah lebih baik dari pada perbankan konvensional. Antonio, dkk (2012) telah melakukan penelitian dengan judul *An Analysis of Islamic Banking Performance Maqashid sharia Implementation in Indonesia and Jordania*. Konsep Sharia Maqashid Index (SMI) dikembangkan dengan metode SAW (Simple Additive Weighting). Penelitian ini menggunakan empat bank sampel bank syariah, dua bank berasal dari Indonesia yaitu BSM (Bank Syariah Mandiri) dan BMI (Bank Muamalat Indonesia), serta dua bank yang berasal dari Jordania yaitu IUABJ (Islamic International Arab Bank Jordan) dan JIB (Jordan Islamic Bank). Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 2008-2010. Dari sepuluh rasio yang dijadikan indikator kinerja, Antonio dkk hanya menggunakan 8 rasio dalam penelitian mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia dan Jordania memiliki kinerja yang berbeda. Dan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada pun bank yang memiliki nilai tinggi dengan metode Sharia Maqashid Index (SMI), namun Bank Muamalat Indonesia (BMI) menunjukkan nilai yang paling tinggi dibandingkan tiga bank lainnya.

2.12. Pengembangan Hipotesis

2.12.1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki hubungan terhadap kinerja Maqashid Syariah, di mana menunjukkan bahwa semakin tinggi modal yang dimiliki perbankan, maka perbankan juga mampu menyerap dan juga menanggung

risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Oleh karena itu semakin tinggi CAR akan semakin banyak pula modal yang dimiliki perbankan untuk mengcover penurunan suatu asset dan laba juga akan semakin meningkat. Sehingga semakin tinggi nilai CAR maka suatu kinerja perbankan akan semakin baik pula, tetapi terlalu tingginya CAR dari bank juga dapat menunjukkan bahwa bank dalam menyalurkan dananya sedang kurang efisien sehingga dana yang disalurkan tersebut akan lebih besar dari modal yang dimiliki, maka dari itu hal tersebut dapat menurunkan suatu kinerja bank. Berdasarkan Peraturan dari Bank Indonesia yang menjelaskan mengenai CAR, Capital Adequacy Ratio merupakan suatu rasio yang dapat memperlihatkan jumlah dari seluruh aktiva yang memiliki risiko seperti risiko kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan dari bank lain yang juga dibiayai dengan modal sendiri dari bank tersebut. Sehingga jika modal yang dimiliki oleh perbankan mampu menanggung risiko-risiko yang tidak dapat dihindari, maka perbankan mampu mengelola seluruh kegiatannya secara efisien, sehingga bank diharapkan dapat meningkatkan kekayaan yang dimiliki dan begitu juga sebaliknya (Pramudhito, 2014).

Dari penelitian yang dilakukan oleh Javaid (2011) dan Ongore dan Kusa (2013) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara CAR dengan kinerja bank. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Margaretha dan Zai (2013) yang meneliti perbankan di Indonesia menemukan hal yang sama. Begitupun penelitian yang dilakukan Frederick (2014) juga menemukan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Berdasarkan penjelasan penelitian dari para ahli maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap kinerja Maqashid.

2.12.2. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Kinerja Maqashid Syariah

Di dalam bank syariah bahwa suatu perbankan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri serta hanya berorientasi pada keuntungan semata saja, namun juga harus dapat memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Sehingga hal tersebut sejalan dengan prinsip pada kinerja maqashid syariah yang menyatakan bahwa maqashid syariah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau dapat memberikan suatu manfaat dan menolak mudharat serta menegakkan keadilan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rokhmana, yaitu semakin kecil nilai Non Performing Financing (NPF) maka dapat mendorong suatu bank syariah untuk mengeluarkan dana Qardh. Hal ini dikarenakan bahwa semakin kecil nilai Non Performing Financing (NPF) dapat menunjukkan kecilnya pembiayaan yang macet dan mampu mendorong peningkatan laba di bank syariah dari bagi hasil pembiayaan yang telah disalurkan. Dengan demikian meningkatnya suatu laba maka, bank syariah mampu leluasa dalam mengatur keuntungan yang diperoleh termasuk dalam meningkatkan kinerja masqashid syariah, karena sudah tidak terbebani dengan permasalahan pada pembiayaan yang bermasalah atau macet. Namun sebaliknya, bank dengan nilai Non Performing Financing (NPF) yang tinggi maka, akan lebih fokus menggunakan dana yang dimiliki untuk mengurangi kerugian yang telah disebabkan oleh tingginya pembiayaan yang macet pada bank tersebut, sehingga berdampak pada

berkurangnya dana yang telah dikeluarkan untuk meningkatkan kinerja maqashid syariah.

Suatu tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) dapat mempengaruhi pencapaian laba perbankan sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan NPF dan ROA adalah negatif. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ramadhan (2015), Rahmat (2012), Lemiyana dan Litriani (2016) bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H2: Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap kinerja Maqasid Syariah.

2.12.3. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) sebagai Pemoderasi Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap kinerja di perbankan syariah Indonesia

Kecukupan modal dapat mencerminkan kemampuan suatu perusahaan untuk mengawasi serta mengontrol risiko yang terjadi, yang dapat memengaruhi besarnya modal bank. Apabila bank mempunyai modal yang memadai maka dapat melakukan suatu kegiatan operasionalnya dengan efisien, dan akan memberikan keuntungan pada bank tersebut (Anggreni dan Suardhika, 2014). Capital Adequacy Ratio (CAR) atau disebut juga rasio kecukupan modal, yaitu modal sebuah bank yang diperoleh dari dana sendiri (Luthfyanti, 2017). Kecukupan modal disini berfungsi sebagai penyangga untuk menyerap berbagai macam kerugian yang dapat ditimbulkan oleh risiko. Terkait dengan kecukupan modal yang diprosikan dengan CAR, hasil penelitian Rahim, (2014), Margaret dkk., (2014) menunjukkan bahwa

CAR mempengaruhi NIM secara signifikan. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh McShane and Sharpe (1985), Brock and Suarez (2000), Raharjo et al., (2014), Nasserinia (2015), Leykun (2016) menunjukkan bahwa kecukupan modal berpengaruh positif terhadap NIM. Akan tetapi bukti empiris lain menunjukkan tidak selamanya CAR atau kecukupan modal mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Norris and Norris (2007), Ariff and Skully (2008), Dumicic and Tomislav (2013) menunjukkan hasil yang berbeda, dimana CAR berpengaruh negatif terhadap NIM. NIM sendiri adalah rasio yang digunakan untuk menganalisis seberapa besar pendapatan bunga bersih (Raharjo et al., 2014).

Perbedaan hasil penelitian tersebut yang melatar belakangi penelitian ini untuk dapat dilanjutkan. Hal ini memungkinkan dari perbedaan hasil penelitian sebelumnya bisa dipecahkan dengan menggunakan pendekatan kontigensi (contingency approach) (Govindarajan, 1986). Dengan memasukkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi kecukupan modal dengan profitabilitas. Variabel yang diperkirakan dapat mempengaruhi hubungan tersebut salah satunya adalah good corporate governance atau tata kelola perusahaan.

Good corporate governance (GCG) merupakan suatu mekanisme yang mampu memberikan suatu aturan dan kendali perusahaan guna untuk menciptakan nilai tambah (Prabaningrat dan Widanaputra, 2015). Melalui penerapan GCG, diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan yang akan dinilai baik oleh investor (Susanti dkk, 2010). Pernyataan ini didukung dengan adanya agency

theory yang menyatakan bahwa dengan penerapan tata kelola yang baik dapat menjadikan perusahaan lebih transparan dan kontrol publik menjadi lebih kuat.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, maka peneliti ingin melakukan suatu penelitian mengenai pengaruh kecukupan modal pada profitabilitas dengan memasukan suatu variabel GCG sebagai pemoderasi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik diduga akan menjadi pendukung terkait dengan kecukupan modal perusahaan, sehingga laporan keuangan dapat menunjukan peningkatan profitabilitasnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H3: Good Corporate Governance memoderasi pengaruh kecukupan modal atau CAR terhadap Kinerja.


2.12.4. Pengaruh Good Corporate Governence (GCG) sebagai Pemoderasi Non Performing Financing (NPF) terhadap kinerja di perbankan syariah Indonesia

Terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan pedoman dalam kajian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Eliza (2016) membuktikan jika pelaksanaan GCG memiliki dampak positif terhadap NPF. Hal ini menunjukkan jika semakin baik pelaksanaan GCG oleh bank syariah maka akan menurunkan risiko pembiayaan bank syariah. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Prasajo (2015) membuktikan jika pelaksanaan GCG dapat meningkatkan ROA bank syariah.

Penerapan GCG meliputi pengawasan terhadap kinerja manajer. Dengan adanya pengawasan yang baik dari manajemen maka diharapkan Risiko yang melekat pada aktivitas Bank dapat dikendalikan dan diminimalisir yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik perusahaan dan dimaksudkan juga untuk meningkatkan kinerja keuangan bank.

Oleh karena itu, ketika perbankan menerapkan GCG maka tingkat pembiayaan bermasalah dapat berkurang, karena adanya penerapan prudential banking bank dalam penyaluran dananya. Dengan demikian jumlah pembiayaan bermasalah yang dapat terjadi di bank akan semakin menurun dengan penerapan GCG. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis selanjutnya pada penelitian ini adalah:


H4: Good Corporate Governance memoderasi pengaruh risiko kredit bermasalah atau NPF terhadap Kinerja.



2.13. Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 2.13.

Kerangka Pemikiran Teoritis



2.14. Hipotesis

Hipotesis 1 : Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap kinerja Maqasid Syariah.

Hipotesis 2 : Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap kinerja Maqasid Syariah.

Hipotesis 3 : Good Corporate Governance (GCG) memoderasi pengaruh kecukupan modal atau CAR terhadap Kinerja.

Hipotesis 4 : Good Corporate Governance (GCG) memoderasi pengaruh risiko kredit bermasalah atau NPF terhadap Kinerja.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian berdasarkan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015), penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif explanatory research. Menurut Sugiyono (2015), explanatory research merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungannya antara satu variabel dengan variabel yang lain.

Tujuan penelitian *explanatory research* adalah untuk mendapatkan keterangan, informasi, data tentang hal-hal yang belum diketahui sebelumnya. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan serta menjelaskan suatu pengaruh antar variabel dalam penelitian ini yakni variabel Independen (bebas) adalah Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF), sedangkan variabel Moderasinya adalah Good Corporate Governance (GCG), dan Kinerja Maqashid Syariah sebagai variabel Dependen (terikat).

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiyono,2007). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 12 bank yang terdaftar sebagai bank umum syariah pada website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Daftar populasi yang digunakan yaitu:

Tabel 3.2.1.

Daftar Populasi Penelitian

No	Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Syariah Mandiri
3	PT. Bank Mega Syariah
4	PT. Bank BRI Syariah
5	PT. Bank Syariah Bukopin
6	PT. Bank BNI Syariah
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah
8	PT. Bank BCA Syariah
9	PT. Bank Victoria Syariah
10	PT. Maybank Syariah Indonesia
11	PT. Bank Panin Syariah
12	PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah

Sumber: Data yang diolah

3.2.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2015). Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya (Notoadmodjo: 2010). Ciri-ciri pengambilan sampel yang akan digunakan adalah:

- a) Bank merupakan bank umum syariah di Indonesia yang telah memiliki data annual report yang memuat data yang akan dibutuhkan.
- b) Annual report dan laporan pelaksanaan GCG sudah dipublikasikan di website bank yang bersangkutan dan bisa diakses dari tahun 2014-2019.

Dari kriteria di atas dan dari 12 bank yang terdaftar sebagai bank umum syariah pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka perbankan yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2.2.

Daftar Sampel Bank Umum Syariah

No	Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Syariah Mandiri
3	PT. Bank BRI Syariah
4	PT. Bank Syariah Bukopin
5	PT. Bank BNI Syariah
6	PT. Bank BCA Syariah
7	PT. Bank Victoria Syariah
8	PT. Maybank Syariah Indonesia
9	PT. Bank Panin Syariah
10	PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah

Sumber: Data yang diolah

3.3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data). Data yang berupa rasio-rasio keuangan Industri Perbankan yang dilihat dari laporan keuangan periode 2014-2019 yang telah diaudit dan kemudian dipublikasikan. Data-data yang diperoleh diakses melalui website bank yang bersangkutan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi tersamar, dalam hal ini, peneliti saat melakukan pengumpulan data ia sedang melakukan penelitian, jadi sampel yang diteliti dapat diketahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. (Sugiyono, 2015). Pengumpulan data melalui observasi yaitu dengan mengumpulkan laporan keuangan perbankan tahun 2014-2018 dari laman bank yang telah dipublikasikan. Penulis juga mengumpulkan data dari buku Annual Report yang diperoleh diakses melalui website bank yang bersangkutan.

Dalam menyusun karya ilmiah ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah tulisan mengenai penelitian orang lain yang disajikan dalam bentuk komentar atau tinjauan pustaka oleh orang yang tidak secara langsung mengamati atau ikut serta terlibat. (Tanjung dan Abrista, 2013). Data tersebut diperoleh dalam bentuk laporan keuangan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

3.5. Variabel dan Indikator

3.5.1. Variabel dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dapat dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya suatu variabel independen (sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Kinerja Maqashid Syariah.

3.5.2. Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi suatu sebab perubahannya tau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian ini variabel independennya adalah CAR (Capital Adequacy Ratio) dan NPF (Non Performing Financing).

3.5.3. Variabel Moderating

Variabel Moderating adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperl lemah hubungan langsung antara variabel Independen dengan variabel Dependen. Variabel moderating adalah variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. Sifat atau arah hubungan antara variabel-variabel Independen dengan variabel-variabel Dependen kemungkinan positif atau negatif tergantung pada variabel moderating, oleh karena itu variabel moderating dinamakan pula sebagai Contingency Variable. Variabel Moderating pada penelitian ini adalah GCG (Good Corporate Governance).

3.6. Definisi dan Indikator

Tabel 3.6.

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel	Skala
Maqashid Syariah Indeks (MSI)	Secara bahasa maqashid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqashid yang berarti tujuan. Adapun pengertian syariah adalah segala sesuatu yang telah diterapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada hamba-Nya yang berkaitan dengan masalah hukum	$MSI = IK (T_1) + IK (T_2) + IK (T_3)$ <p>Dalam hal ini:</p> <p>MSI = Nilai indeks maqashid syariah</p> <p>IK(T₁) = Total indikator kinerja tujuan pertama (mendidik individu)</p> <p>IK(T₂) = Total indikator kinerja tujuan kedua (menciptakan keadilan)</p> <p>IK (T₃) = Total indikator kinerja tujuan ketiga (kepentingan umum)</p>	Rasio

	islam (Shidiq 2009).		
Good Corporate Governance (GCG) Variabel Moderating	Sistem tata kelola perusahaan yang baik yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga tata kelola yang baik dapat diartikan sebagai suatu proses yang transparan atas penentu tujuan dari perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Menurut Sukrisno Agoes (2013).	Dewan pengawas syariah (DPS) $DPS = \frac{\text{Jumlah anggota dewan pengawas Syariah}}{\text{DPS}}$	Rasio
Capital Adequacy Ratio (CAR) Variabel Independen	CAR adalah yang menunjukkan sampai sejauh mana kemampuan permodalan suatu bank untuk mampu menyerap risiko kegagalan kredit yang mungkin terjadi.	$CAR = \frac{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}}{\text{Modal Bank}} \times 100\%$	Rasio
Non Performing Financing (NPF) Variabel Independen	NPF adalah jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut.	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	Rasio

3.7. Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, melalui program SPSS Teknik analisis regresi linier berganda memungkinkan peneliti menguji hubungan antara variabel dependen (variabel terikat) dengan variabel independen (variabel bebas). Berikut ini Uji Validitas Instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.7.1. Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model regresi linear berganda sebagai alat analisis, sehingga terlebih dahulu harus lolos uji asumsi klasik agar syarat asumsi dalam regresi terpenuhi. Uji asumsi klasik yang diperlukan ialah uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

3.7.1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah apabila keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat tabel histogram dan penyebaran data (titik) pada sumbu dari grafik normal probability plot. Data berdistribusi normal jika titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal (Ghozali, 2013). Untuk mengetahui apakah suatu data tersebut normal atau tidak secara statistik maka dilakukan uji statistik menurut Kolmogorov-Smirnov satu arah atau analisis grafis. Uji Kolmogorov-Smirnov dua arah menggunakan kepercayaan 5%. Dasar pengambilan keputusan normal atau tidaknya data yang akan diolah berdasarkan Ghozali (2013) adalah sebagai berikut:

- a) Apabila hasil signifikansi lebih besar ($>$) dari 0.05 maka data terdistribusi normal.
- b) Apabila hasil signifikansi lebih kecil ($<$) dari 0.05 maka data tidak terdistribusi secara normal.

3.7.1.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2013).

- 1) Nilai yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat nilai korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.
- 3) Mengamati nilai tolerance dan varian inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cut-off yang umum dipakai adalah nilai tolerance $<$ 0.10 atau sama dengan VIF di atas 10. Bila hasil regresi memiliki nilai VIF tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.

3.7.1.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika beda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) (Ghozali, 2013), ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara ZPRED dan SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual. Dasar analisis uji heteroskedastisitas berdasarkan Ghozali (2013) adalah sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Heterokedastisitas dapat juga dilakukan dengan menggunakan uji glejser yang mewajibkan tingkat signifikansi diatas 5% untuk menandakan bebas heterokedastisitas.

3.8. Pengujian Hipotesis

3.8.1 Uji t

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh variabel penjelas atau independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan untuk menguji variabel independen secara parsial dengan tingkat probabilitas 5%. Apabila tingkat probabilitas lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima. Pada Uji t dapat dilihat pula nilai koefisien atau beta yang menunjukkan seberapa besar masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, serta pengaruh positif atau negatif berdasarkan tanda positif atau negatif pada koefisien.

- a) Jika taraf signifikansi < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan demikian hipotesis dapat diterima/terbukti.
- b) Jika taraf signifikansi > 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan demikian hipotesis tidak diterima/tidak terbukti.

3.8.2 Uji F (Uji Model Regresi)

Uji F dilakukan untuk mengetahui model estimasi yang kita gunakan layak atau tidak. Kata layak yaitu untuk dapat menjelaskan variabel independen terhadap dependen.

H_0 : artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat

H_a : artinya ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variable bebas terhadap variable terikat

Pengambilan keputusan: jika $\text{sig } F < 0,05$; dikatakan model tersebut layak, maka H_0 ditolak (H_a diterima).

3.8.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur dan melihat seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependent variable. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan independent variable dalam menjelaskan variasi dependent variable sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu maka berarti independent variable memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependent variabel.

3.8.4 Moderated Regression Analysis (MRA)

Uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi. Analisis MRA ini selain untuk melihat apakah ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas juga untuk melihat apakah dengan diperhatikannya variabel moderasi dalam model, dapat meningkatkan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tak bebas atau malah sebaliknya. Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap variabel moderator dengan melakukan regresi terhadap persamaan berikut:

$$MSI = + \beta_1 CAR + \beta_2 NPF + \beta_3 DPS + \beta_4 CAR * DPS + \beta_5 NPF * DPS$$

Keterangan:

β = Koefisien Regresi (beta)

MSI = Maqashid Syariah Indeks

CAR = Cash Adequacy Ratio

NPF = Non Performing Financing

DPS = Dewan Pengawas Syariah

CAR * DPS = Cash Adequacy Ratio dengan Moderasi Dewan Pengawas
Syariah

NPF*DPS = Non Performing Financing dengan Moderasi Dewan Pengawas
Syariah

Dari hasil regresi persamaan-persamaan diatas dapat terjadi beberapa kemungkinan sebagai berikut:

- 1) Jika dari hasil uji variabel Risiko Kredit dan/atau Risiko Permodalan pada persamaan 1 atau persamaan 2 signifikan atau sebaliknya pada persamaan 1 dan 2 tidak signifikan dan uji variabel interseksi pada persamaan 3 signifikan, maka Good Corporate Governance (DPS) merupakan variabel moderator.
- 2) Jika dari hasil uji variabel Risiko Kredit dan/atau Risiko Permodalan pada persamaan 1 atau persamaan 2 signifikan atau sebaliknya pada persamaan 1 dan 2 tidak signifikan dan uji variabel interseksi pada persamaan 3 tidak signifikan, maka Good Corporate Governance (DPS) bukan variabel moderator.

- 3) jika hasil uji variabel Risiko Kredit dan/atau Risiko Permodalan pada persamaan 1 tidak signifikan dan hasil uji variabel Good Corporate Governance pada persamaan 2 dan uji variabel interseksi pada persamaan 3 signifikan, maka Good Corporate Governance (DPS) merupakan variabel moderator.
- 4) jika hasil uji variabel Risiko Kredit dan/atau Risiko Permodalan pada persamaan 1 signifikan dan hasil uji variabel Good Corporate Governance pada persamaan 2 dan uji variabel interseksi pada persamaan 3 tidak signifikan, maka Good Corporate Governance (DPS) bukan variabel moderasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil data pada laporan keuangan **Perbankan Syariah yang terdaftar di Website resmi Perbankan Periode 2014-2019**. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 10 Perbankan Syariah Indonesia selama 6 tahun. Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia terdapat 12 perbankan.

4.2. Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (*pooled data*). Data panel adalah gabungan antara data time series dan cross section. *Time series* data adalah suatu set pengamatan satu atau lebih variabel dalam waktu yang berbeda. *Cross-section* data adalah satu set pengamatan atau lebih variabel yang dikumpulkan pada waktu yang sama (Gujarati:2003).

4.3. Analisis deskriptif

Analisis deskripsi adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono:2008).

4.4. Kinerja Maqashid Syariah

Kinerja Maqashid Syariah merupakan penilaian atau pengukuran kinerja yang ditinjau dari aspek keuangan dan non keuangan yang bersumber dari tiga tujuan maqashid syariah yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan kepentingan publik atau masalah. Berdasarkan konsep tujuan dari maqashid

syariah oleh Zahrah (1958) meliputi Tahdzib al-Fard (mendidik individu), Iqamah Al-Adl (menetapkan keadilan), dan Maslahah (kesejahteraan). Berikut kinerja Maqashid Syariah dari tahun 2014-2019:

Tabel 4.4
Kinerja Maqashid Syariah Tahun 2014-2019

No	BUS	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bank Muamalat Indonesia	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,12
2	Bank Syariah Mandiri	0,20	0,18	0,19	0,19	0,19	0,11
3	BRI Syariah	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,11
4	Bank Syariah Bukopin	0,12	0,12	0,14	0,13	0,13	0,11
5	BNI Syariah	0,19	0,19	0,19	0,19	0,23	0,15
6	BCA Syariah	0,19	0,20	0,20	0,20	0,30	0,11
7	Bank Victoria Syariah	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,18
8	Maybank Syariah Indonesia	0,13	0,11	0,10	0,10	0,07	0,09
9	Bank Panin Syariah	0,21	0,21	0,21	0,16	0,20	0,13
10	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,36	0,34	0,20	0,16	0,19	0,08

Sumber : Data Diolah, 2020

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa Implementasi MSI pada Bank Umum Syariah rata-rata memiliki nilai yang fluktuatif setiap tahunnya. Dapat dilihat bahwasannya nilai tertinggi dari penerapan MSI yaitu dilaksanakan oleh Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah dengan nilai Implementasi sebesar 0,36 di tahun 2014. Dan sementara itu penerapan Implementasi MSI paling rendah yaitu pada Maybank Syariah Indonesia dengan nilai 0,07 pada tahun 2018. Sedangkan untuk penerapan Implementasi MSI yang mengalami kenaikan terus menerus dari tahun 2014-2019 hanyalah Bank Victoria Syariah.

4.5. Tujuan Maqashid Syariah Index yang pertama (mendidik individu)

Tujuan yang pertama dalam maqashid syariah index ini memiliki empat elemen, yaitu pendidikan, penelitian, pelatihan dan publicity. Rasio keuangan kinerja maqashid syariah index pada tujuan pertama dapat dilihat dalam Tabel 4.5. sebagai berikut:

Tabel 4.5.**Rasio Kinerja Maqashid Syariah Index yang Pertama Tahun 2014-2019**

NO	BUS	Kinerja Tujuan 1			
		R1.1	R2.1	R3.1	R4.1
1	Bank Muamalat Indonesia	0,0037	0,0057	0,0189	0,0663
2	Bank Syariah Mandiri	0,0074	0,0009	0,0381	0,0594
3	BRI Syariah	0,0029	0,0000	0,0287	0,1003
4	Bank Syariah Bukopin	0,0000	0,0000	0,1166	0,1837
5	BNI Syariah	0,0157	0,0000	0,7576	0,7576
6	BCA Syariah	0,0000	0,0000	0,0849	0,0399
7	Bank Victoria Syariah	0,0000	0,01061	0,01061	0,01107
8	Maybank Syariah Indonesia	0,0081	0,0000	0,0778	0,0793
9	Bank Panin Syariah	0,0043	0,0000	0,0523	0,1278
10	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,0000	0,0000	0,1227	0,0266

Sumber : Data Diolah, 2020

Dari Tabel 4.5 menggambarkan persentase pengalokasian dana yang dilakukan oleh perbankan Syariah. Sumber dana tersebut diperoleh dari zakat perusahaan dan pegawai, lalu disalurkan pada bidang pendidikan, penelitian, pelatihan dan publisitas. Keempat elemen ini merupakan salah satu bentuk kepedulian serta kontribusi yang dapat bank syariah berikan untuk kemajuan perekonomian berbasis prinsip syariah terutama dari segi industri perbankan syariah itu sendiri. Berikut elemen yang ada pada rasio keuangan kinerja maqashid Syariah index pada tujuan pertama:

Hibah Pendidikan (R1.1)

Hibah pendidikan yang dikeluarkan oleh bank syariah diberikan dalam bentuk beasiswa serta bantuan kepada lembaga pendidikan. Hal ini merupakan

bentuk kepedulian perusahaan dan juga sebagai wujud tanggung jawab sosial kepada masyarakat (Mutia & Ramadhani, 2016).

Dari 10 Bank Syariah yang menjadi objek penelitian, terdapat 6 Bank Syariah yang menjelaskan secara rinci mengenai hibah Pendidikan yang disalurkan kepada masyarakat, baik berupa beasiswa maupun dalam bentuk bantuan kepada lembaga pendidikan.

Dilihat dari tabel 4.5 rasio kinerja maqasid syariah index pada tahun 2014-2019 di atas, perbankan syariah di Indonesia memiliki 64 penyaluran terbesar pada bidang pendidikan adalah Bank Negara Indonesia Syariah dengan total hibah di bidang pendidikan mencapai 1,57%. Jumlah tersebut merupakan persentase tertinggi dalam melakukan penyaluran dana hibah Pendidikan dari Bank Umum Syariah lainnya. Lalu diikuti berturut-turut oleh Maybank Syariah Indonesia sebesar 0,81%, Bank Syariah Mandiri mencapai 0,74%, Bank Panin Dubai Syariah mencapai 0,43%, Bank Muamalat Indonesia mencapai 0,37%, Bank Rakyat Indonesia Syariah mencapai 0,29%. Hasil analisa dari 10 bank Syariah tersebut terdapat 4 bank Syariah di Indonesia yang belum menyalurkan dananya di bidang Pendidikan yaitu Bank Syariah Bukopin, Bank Central Asia Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan vital. Dengan adanya biaya hibah Pendidikan yang telah diberikan oleh pihak perbankan Syariah ini diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi yang lebih baik sehingga memungkinkan dapat membantu mempercepat pertumbuhan perekonomian berbasis Islam secara menyeluruh sehingga eksistensi Bank Syariah dapat terus berlanjut dan semakin berkembang dari waktu ke waktu.

Penelitian (R2.1)

Rasio yang kedua menggambarkan pengeluaran dana yang digunakan untuk tujuan penelitian dan pengembangan terutama dalam pengembangan bank syariah itu sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan-pengembangan produk-produk baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

sehingga dapat memperkuat kedudukan perbankan syariah (Mutia & Ramadhani, 2016).

Hasil persentase pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa Bank Victoria Syariah berada pada urutan pertama pada bidang penelitian mencapai 10,61 %, jumlah tersebut merupakan persentasi tertinggi dalam penyaluran dana untuk penelitian. Hal ini memungkinkan bahwa Bank Victoria Syariah sangat peduli akan penelitian khususnya untuk mengembangkan produk-produk baru dan inovasi baru yang sesuai prinsip Syariah. Urutan kedua diduduki bank Muamalat Indonesia mencapai 0,57 %, sedangkan urutan ketiga di duduki oleh Bank Syariah Mandiri mencapai 0,09 %. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.5 dari 10 bank syariah yang mengeluarkan dana untuk tujuan penelitian hanya terdapat 3 bank syariah di Indonesia sedangkan 7 perbankan syariah yang lainnya tidak mengalokasikan dananya pada bidang penelitian dan pengembangan. Seharusnya, perbankan Syariah yang lainnya juga dapat menyediakan dana khusus pada bidang penelitian dan pengembangan atau menciptakan produk-produk baru agar nantinya diharapkan dapat membantu dalam memajukan perekonomian yang berbasis Syariah sehingga mampu memperkuat industri perbankan Syariah di Indonesia.

Tidak hanya berada dipengembangan produk, penelitian ini juga sebagai suatu usaha perbankan Syariah dalam memfasilitasi karyawan, mahasiswa dan semua stakeholder yang ingin melakukan penelitian terkait di dunia perindustrian perbankan Syariah

Pelatihan (R3.1)

Rasio ketiga dalam rasio kinerja maqasid syariah index yang pertama adalah jumlah dana yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk kegiatan pelatihan maupun pendidikan pada para karyawan perbankan syariah. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman serta soft skill maupun hard skill para karyawan sehingga bank dapat beroperasi secara lebih maksimal, selain itu perbankan syariah juga memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan pendidikan

lebih lanjut sehingga kedepannya nanti para karyawan bisa lebih siap menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi (Mutia & Ramadhani, 2016).

Perbankan Syariah di Indonesia yang berada pada peringkat pertama untuk rasio kinerja maqasid syariah index ketiga dapat dilihat dari tabel 4.5 di atas adalah Bank Negara Indonesia Syariah mencapai 75,76%. Persentase ini memiliki jumlah paling tinggi dari Bank Umum Syariah lainnya dan menandakan bahwa BNIS memberikan perhatian yang cukup besar terhadap rasio pelatihan ini. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan BNIS mencakup pelatihan teknis dan *soft skill* dengan jumlah lebih dari 100 jenis pelatihan yang berhubungan dengan *leadership, risk awareness and effective internal control*. Peringkat ini merupakan pencapaian yang luar biasa untuk perbankan Syariah seperti BNIS yang masih tergolong baru. Hal ini patut menjadi contoh bagi perbankan-perbankan Syariah yang lain untuk meningkatkan *skill* para karyawan.

Pada urutan kedua diikuti oleh Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah dengan persentase mencapai 12,27%, kemudian diikuti berturut-turut oleh Bank Syariah Bukopin mencapai 11,66%, lalu Bank Victoria Syariah mencapai 10,61%, Bank Central Asia Syariah mencapai 8,49%, Maybank Indonesia Syariah mencapai 7,78%, Bank Panin Dubai Syariah mencapai 5,23%, Bank Syariah Mandiri mencapai 3,81%, Bank Rakyat Indonesia Syariah mencapai 2,87%, dan yang paling rendah ditempati oleh Bank Muamalat Indonesia mencapai 1,89%.

Dari persentase diatas dapat dilihat bahwa Bank Negara Indonesia Syariah merupakan bank Syariah yang paling konsen dalam hal untuk meningkatkan kualitas karyawan melalui pelatihan. Dalam framework maqashid Syariah, alokasi dana untuk pelatihan karyawan ini juga tergolong dalam aspek penjagaan terhadap akal dan juga penjagaan terhadap jiwa. Dalam aspek ini penjagaan tersebut sangat penting karena ketika perbankan berusaha meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan, secara tidak langsung hal tersebut turut mendorong perbaikan kinerja secara continue dalam jangka Panjang.

Dalam rasio pelatihan ini sangat berguna bagi kemajuan industri perbankan-perbankan Syariah di Indonesia dalam menghadapi perubahan yang bergerak begitu cepat dalam bidang perekonomian. Hal ini memungkinkan bank Syariah harus bisa bertindak cepat dan tanggap dalam menghadapi situasi apapun termasuk krisis yang melanda secara tiba-tiba.

Publisitas (R4.1)

Rasio keempat dalam tujuan kinerja maqasid syariah index yang pertama dilihat dari tabel 4.5 di atas adalah publisitas atau promosi. Promosi adalah hal yang penting, karena tanpa promosi perbankan syariah akan lambat berkembang. Publisitas ini juga diharapkan dapat menarik minat konsumen. Dengan adanya promosi yang dilakukan pihak perbankan Syariah, masyarakat atau konsumen dapat mengetahui informasi yang mengenai bank Syariah, produk-produk bank Syariah serta keunggulan maupun keuntungan yang diperoleh ketika menjadi nasabah. Dengan demikian masyarakat atau konsumen dapat memberikan respon kepada para promotor. Hal ini juga diharapkan dapat menarik minat para investor agar dapat berinvestasi sesuai dengan prinsip Syariah, sehingga profit yang didapatkan menjadi lebih berkah dan juga perbankan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai riba, sehingga masyarakat khususnya yang beragama islam terhindar dari riba.

Dilihat dari tabel rasio kinerja maqasid syariah index pada tahun 2014-2019 dari tabel 4.5 di atas, Bank Negara Indonesia Syariah kembali memiliki penyaluran terbesar untuk publikasi mencapai 75,76%. Publikasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing BNIS terhadap perbankan Syariah lainnya. Urutan kedua ditempati oleh Bank Bukopin Syariah mencapai 18,37%, dan diikuti berturut-turut oleh Bank Panin Dubai Syariah mencapai 12,78%, Bank Victoria Syariah lebih unggul dari Bank Rakyat Indonesia yang mencapai 11,07%, sedangkan Bank Rakyat Indonesia Syariah mencapai 10,03%, lalu Maybank Syariah Indonesia mencapai 7,93%, Bank Muamalat mencapai 6,63%, Bank Syariah Mandiri mencapai 5,94%, Bank Central Asia Syariah mencapai 3,99%, dan yang terendah ditempati oleh Bank Tabungan Pensiun Syariah mencapai 2,66%.

4.6. Tujuan Maqashid Syariah Index yang Kedua (Menetapkan Keadilan)

Tujuan kedua dalam maqashid syariah index ini memiliki tiga elemen, yaitu fair returns, functional distribution, dan interest free product. Rasio keuangan kinerja maqashid syariah index pada tujuan kedua dapat dilihat dalam Tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6

Rasio Kinerja Maqashid Syariah Index yang Kedua Tahun 2014-2019

NO	BUS	Kinerja Tujuan 2		
		R5.2	R6.2	R7.2
1	Bank Muamalat Indonesia	0,0000	0,2615	0,0017
2	Bank Syariah Mandiri	0,0000	0,1459	0,0035
3	BRI Syariah	0,0000	0,1864	0,0029
4	Bank Syariah Bukopin	0,0000	0,1401	0,0027
5	BNI Syariah	0,0000	0,1088	0,0013
6	BCA Syariah	0,0000	0,2575	0,0025
7	Bank Victoria Syariah	0,0000	0,08191	1,0000
8	Maybank Syariah Indonesia	0,0000	0,0845	0,0029
9	Bank Panin Syariah	0,0000	0,4245	0,0000
10	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,0000	0,0000	0,0021

Sumber : Data Diolah, 2020

Dari tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa terdapat tiga rasio untuk mengukur sejauh mana bank Syariah di Indonesia menjadi objek dalam menegakkan keadilan. Untuk pengalokasian dana tersebut diperoleh dari zakat perusahaan dan pegawai dari perbankan tersebut. Berikut rasio pengukurannya:

Fair Return (R5.2)

Tujuan kedua dalam rasio kinerja maqashid syariah index yang pertama adalah fair returns. Bank syariah dituntut dapat melakukan transaksi secara adil yang tidak merugikan nasabahnya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan hasil yang adil dan setara (fair returns). Ukuran yang digunakan adalah

rasio profit equalization reserve (PER) bank syariah. Untuk kasus bank syariah di Indonesia, PER belum ditetapkan secara penuh dan belum ada bank syariah yang melaporkan tingkat PER dalam laporan tahunannya (Afrinaldi, 2013).

Functional Distribution (R6.2)

Tujuan kedua dalam rasio kinerja maqasid syariah index yang kedua adalah functional distribution. Rasio kinerja maqasid syariah index yang kedua ini menggunakan pengukuran mudharabah and musyarakah modes, seberapa besar perbankan syariah di Indonesia menggunakan pembiayaan dengan skema bagi hasil mudharabah dan musyarakah terhadap seluruh model pembiayaan yang diberikan bank syariah. Semakin tinggi model pembiayaan bank syariah menggunakan mudharabah dan musyarakah menunjukkan bahwa bank syariah tersebut meningkatkan fungsinya untuk menetapkan keadilan sosial ekonomi melalui transaksi bagi hasil (Afrinaldi, 2013).

Dilihat pada tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa Bank Victoria Syariah berada pada urutan pertama mencapai 81,91% terhadap total semua investasi baik investasi sektor riil maupun sektor keuangan. Diurutan kedua oleh Bank Panin Dubai Syariah mencapai 42,45%, disusul pada urutan ketiga Bank Muamalat Indonesia mencapai 26,15%, dan diikuti berturut-turut oleh Bank Central Asia Syariah mencapai 25,75%, Bank Rakyat Indonesia Syariah mencapai 18,64%, Bank Syariah Mandiri mencapai 14,59%, Bank Bukopin Syariah mencapai 14,01%, Bank Negara Indonesia Syariah mencapai 10,88%, lalu Maybank Syariah Indonesia mencapai 8,45%. Dan pada posisi terakhir diduduki oleh Bank Tabungan Pensiun Syariah. Hal ini dikarenakan Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah tidak fokus dalam melakukan pembiayaan mudharabah dan musyarakah, melainkan fokus pada pembiayaan murabahah.

Interest Free Product (R7.2)

Tujuan kedua dalam rasio kinerja maqasid syariah index yang ketiga adalah interest free product. Bank syariah dituntut untuk menjalankan aktivitas perbankan khususnya investasi yang dilakukan terbebas dari riba. Semakin tinggi rasio

investasi yang bebas riba terhadap total investasinya, akan berdampak positif terhadap berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dilihat dari tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa Bank Victoria Syariah berada pada urutan pertama mencapai 1%, persentase tersebut menandakan bahwa Bank Victoria Syariah sangat berhati-hati dalam menjalankan aktivitas operasionalnya terutama dalam investasi yang terbebas dari riba dengan melakukan skema bagi hasil. Diikuti urutan kedua oleh Bank Syariah Mandiri mencapai 0,35%, lalu Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Maybank Syariah Indonesia mencapai 0,29%, kemudian diikuti berturut-turut oleh Bank Syariah Bukopin mencapai 0,27%, Bank Central Asia Syariah mencapai 0,25%, Bank Tabungan Pensiun Syariah mencapai 0,21%, Bank Muamalat Indonesia mencapai 0,17%, Bank Negara Indonesia Syariah mencapai 0,13%. Pada urutan yang terakhir adalah Bank Panin Dubai Syariah. Hal ini dikarenakan bank tersebut tidak memiliki pendapatan non bunga pada annual reportnya.

4.7. Tujuan Maqashid Syariah Index yang Ketiga (Kesejahteraan)

Pada tujuan yang ketiga dalam maqashid syariah index ini adalah kesejahteraan atau kemaslahatan. Kesejahteraan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setiap instansi yang menjalankan suatu bisnis pasti menjadikan suatu kesejahteraan sebagai tujuan perusahaan, sehingga aspek ini layak untuk mendapatkan perhatian dalam maqashid index di dunia perbankan Syariah (Mutia & Ramadhani, 2016). Tujuan Maqashid Syariah yang ketiga memiliki tiga rasio pengukuran yang digunakan dalam mengukur sejauh mana Bank Syariah melaksanakan tujuannya dalam mendorong kesejahteraan atau kemaslahatan. Ketiga rasio tersebut yaitu profit ratios, personal income dan investment ratios in real sector. Rasio keuangan kinerja maqashid syari'ah index pada tujuan ketiga dapat dilihat dalam tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7**Rasio Kinerja Maqashid Syariah Index yang Ketiga Tahun 2014-2019**

NO	BUS	Kinerja Tujuan 3		
		R8.3	R9.3	R10.3
1	Bank Muamalat Indonesia	0,0005	0,2834	0,3730
2	Bank Syariah Mandiri	0,0022	0,1757	0,3925
3	BRI Syariah	0,0031	0,2503	0,3329
4	Bank Syariah Bukopin	0,0012	0,0000	0,3281
5	BNI Syariah	0,0041	0,1677	0,3842
6	BCA Syariah	0,0033	0,0000	0,3563
7	Bank Victoria Syariah	0,0054	0,00331	1,01353
8	Maybank Syariah Indonesia	0,0419	0,0000	0,2106
9	Bank Panin Syariah	0,0027	0,1710	0,2896
10	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,0269	0,0000	0,2697

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 Tujuan ketiga dari Maqashid Syariah Index adalah kesejahteraan atau kemaslahatan yang terdapat tiga rasio dan didanai dari hasil zakat yang dilakukan perusahaan serta pegawainya. berikut rasionya adalah:

Profit Ratios (R8.3)

Tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, hal ini lah yang perlu di perhatikan dalam pencapaian tujuan tersebut untuk perbankan syariah, pencapaian keuntungan harus sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri. Perusahaan dapat dikatakan baik jika perusahaan tersebut mampu mendapatkan keuntungan yang tinggi.

Dilihat pada tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa ada dua perbankan yang konsisten dalam membukukan laba yaitu Maybank Syariah Indonesia yang pertama dengan persentase profitabilitas mencapai 4,19%, dan urutan kedua oleh Bank Tabungan Pensiun Syariah mencapai 2,69%, dalam kaitan dengan MSI tujuan ketiga (kemaslahatan), kedua bank ini dinilai memiliki kontribusi masalah yang lebih baik dibandingkan dari perbankan lainnya. Diurutan ketiga dilihat dari sisi

kinerja perusahaan pada Bank Victoria Syariah mencapai 0,54%, Bank Negara Indonesia Syariah mencapai 0,41%, dan diikuti berturut-turut oleh Bank Central Asia Syariah mencapai 0,33%, Bank Rakyat Indonesia Syariah mencapai 0,31%, Bank Panin Dubai Syariah mencapai 0,27%, Bank Syariah Mandiri mencapai 0,22%, Bank Syariah Bukopin mencapai 0,12%, dan pada urutan yang terakhir adalah Bank Muamalat Indonesia mencapai 0,5%. Menurut Brigham (2001), nilai ROA yang semakin tinggi menunjukkan bahwa suatu perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan suatu aktifitasnya untuk memperoleh laba, sehingga nilai perusahaan dapat meningkat. ROA yang tinggi menunjukkan bahwa suatu efisiensi dan efektifitas pengelolaan asset yang cukup baik.

Dengan adanya laba yang besar ini berarti bank Syariah setidaknya telah memberikan kemaslahatan kepada pihak nasabah, pemilik modal, dan masyarakat yang dapat dilihat bahwa melalui zakat perusahaan yang telah disepakati. Dengan laba yang besar maka nasabah dan pemilik modal juga akan mendapatkan bagi hasil yang besar pula serta keamanan uangnya terjaga.

Personal Income (R9.3)

Tujuan ketiga dalam rasio kinerja maqasid syariah index yang kedua adalah personal income. Perbankan syariah memiliki peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat lapisan bawah. Peran penting ini dapat dilakukan perbankan syariah melalui pendistribusikan dana zakat oleh perbankan syariah itu sendiri. Zakat merupakan sesuatu yang sangat khusus karena untuk mendapatkan dana zakat masyarakat harus memenuhi persyaratan dan peraturan-peraturan yang baku yang di keluarkan untuk alokasi, sumber, jumlah dan ukuran atau besarnya yang wajib dikeluarkan maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh perbankan syariah tersebut. Zakat yang didistribusikan kepada penerima yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga yang memiliki penghasilan, alangkah baiknya jika bank juga ikut mengeluarkan zakat atas penghasilan yang diperolehnya. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perbankan syariah maka semakin besar pula dana yang di keluarkan untuk zakat.

Dilihat pada Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia berada pada urutan pertama yang memiliki nilai persentase terbaik dan paling tinggi dalam mengumpulkan dana zakat yaitu mencapai 28,34%, dan diurutan kedua oleh Bank Rakyat Indonesia mencapai 25,03%, lalu diikuti berturut-turut oleh Bank Syariah Mandiri mencapai 17,57%, Bank Panin Dubai Syariah mencapai 17,10%, Bank Negara Indonesia Syariah mencapai 16,77%, sedangkan persentase terkecil ada pada Bank Victoria Syariah dengan nilai persentase yaitu 3,31%. Hasil dari tabel 4.7 di atas masih terdapat 4 bank yang belum mengeluarkan zakat perusahaannya.

Dengan adanya dana zakat ini berarti bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan sosial, seperti pemberian beasiswa Pendidikan, memberikan biaya pengobatan kepada masyarakat kurang mampu dan masih banyak kegiatan sosial lainnya. Dengan adanya dana zakat tersebut dalam pandangan Maqashid Syariah bank Syariah tersebut telah ikut menjaga serta terhadap kelima unsur maqashid Syariah melalui program pemberdayaan dana zakat.

Semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh suatu perbankan syariah, maka semakin besar pula zakat yang harus dikeluarkan. Selain mengeluarkan zakat, bank Syariah juga menjalin suatu kerja sama dengan lembaga-lembaga yang mengelola zakat seperti LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) atau juga dapat membentuk suatu lembaga penyalur zakat sendiri sehingga penyaluran zakat bisa berjalan lebih efektif.

Investmen Ratios in Real Sector (R10.3)

Tujuan ketiga dalam rasio kinerja maqasid syariah index adalah untuk mengalokasikan dana yang digunakan untuk investasi pada sektor riil. Perbankan syariah adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, sebaiknya perbankan syariah memusatkan perhatian pada sector riil untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan investasi yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat, sehingga tujuan perbankan

syariah untuk menciptakan kesejahteraan dalam kepentingan publik dapat tercapai (Mutia & Ramadhani, 2016).

Dilihat pada tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa nilai persentase peringkat pertama adalah Bank Victoria Syariah mencapai 1,03%, dan menjadi perbankan yang paling konsen dalam peningkatan sector riil. Lalu diurutan kedua oleh Bank Syariah Mandiri mencapai 0,39%, ketiga oleh Bank Negara Indonesia Syariah mencapai 0,38%, dan diikuti berturut-turut oleh Bank Muamalat Indonesia mencapai 0,37%, Bank Central Asia Syariah mencapai 0,35%, Bank Rakyat Indonesia Syariah mencapai 0,33%, Bank Syariah Bukopin mencapai 0,32%, lalu Bank Panin Dubai Syariah mencapai 0,28%, Bank Tabungan Pensiun Syariah mencapai 0,26%, sedangkan pada urutan yang terakhir diduduki oleh Maybank Syariah Indonesia mencapai 0,21%. Hal ini membuktikan bahwa dari 10 perbankan Syariah tersebut benar-benar menginvestasikan dananya pada sektor riil demi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dimana didirikannya bank Syariah. Pada dasarnya sektor riil merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil menengah dengan memberikan suatu pembiayaan terhadap usaha mereka seperti pada bidang pertanian, peternakan, maupun budidaya. Dan diharapkan kepada pihak perbankan Syariah agar dapat lebih memberikan suatu kontribusi nyata pada investasi sektor-sektor riil tersebut.

Sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, perbankan Syariah juga sebaiknya harus memusatkan perhatian pada sektor riil dan investasi ini diharapkan dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, sehingga salah satu tujuan perbankan Syariah untuk dapat menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat dapat tercapai.

4.8. Maqashid Syariah Index pada Bank Umum Syariah

Penentuan peringkat berdasarkan Maqashid Syari'ah Index (MSI) dilakukan setelah menjumlahkan indikator kinerja maqashid syari'ah dari tujuan pertama sampai dengan tujuan ketiga. Berikut ini merupakan tabel Maqashid

Syari'ah Index (MSI) beserta peringkat dari Bank Umum Syariah (BUS) periode 2014-2019:

Tabel 4.8

Maqashid Syariah Index pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2019

NO	BUS	IK (T1)	IK (T2)	IK (T3)	MSI (T1+T2+T3)	Peringkat
1	Bank Muamalat Indonesia	0,0068	0,0346	0,0647	0,1061	4
2	Bank Syariah Mandiri	0,0077	0,0197	0,0576	0,0850	6
3	BRI Syariah	0,0094	0,0249	0,0578	0,0921	5
4	Bank Syariah Bukopin	0,0218	0,0188	0,0353	0,0759	8
5	BNI Syariah	0,1125	0,0145	0,0562	0,1832	2
6	BCA Syariah	0,0094	0,0342	0,0385	0,0821	7
7	Bank Victoria Syariah	0,0025	0,1665	0,1096	0,2786	1
8	Maybank Syariah Indonesia	0,0121	0,0115	0,0266	0,0503	9
9	Bank Panin Syariah	0,0132	0,0557	0,0462	0,1151	3
10	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,0114	0,0003	0,0315	0,0432	10

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat bank Syariah yang memperoleh pencapaian tertinggi tujuan pertama maqashid Syariah aspek mendidik individu terbaik adalah Bank Negara Indonesia Syariah sebesar 0,1125 dan pencapaian terendah adalah Bank Victoria Syariah sebesar 0,0025. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Negara Indonesia Syariah sangat konsen dalam mengalokasikan dananya dalam aspek mendidik individu dengan peduli dan berkontribusi terhadap pencapaian kemajuan perekonomian yang berbasis Syariah terutama dalam perindustrian perbankan itu sendiri. Pencapaian tertinggi tujuan kedua maqashid Syariah menetapkan keadilan adalah Bank Victoria Syariah sebesar 0,1665 dan pencapaian terendah adalah Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah sebesar 0,0003. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Victoria Syariah sangat berhati-hati dalam melakukan investasi yang terbebas dari riba dengan melakukan pembiayaan mudharabah dan musyarakah transaksi

bagi hasil. Pencapaian tertinggi tujuan ketiga maqashid Syariah aspek kesejahteraan adalah Bank Victoria Syariah sebesar 0,1096 dan pencapaian terendah adalah Maybank Syariah Indonesia sebesar 0,0266. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Victoria Syariah telah memberikan kemaslahatan kepada pihak nasabah, pemilik modal, dan masyarakat yang dapat dilihat melalui zakat perusahaan. Sedangkan pencapaian yang terbaik dalam pelaksanaan Kinerja Maqashid Syariah Index (MSI) selama periode 2014-2019 yaitu Bank Victoria Syariah dengan pencapaian 27,86%. Pencapaian tersebut didapat dari keunggulannya dalam melaksanakan tujuan kedua (keadilan) dan juga dari tujuan ketiga yaitu (kemaslahatan). Diikuti Bank Negara Indonesia Syariah mencapai 18,21%, Bank Panin Syariah mencapai 11,51%, dan diikuti berturut-turut oleh Bank Muamalat Indonesia mencapai 10,61%, Bank Rakyat Indonesia Syariah mencapai 9,21%, Bank Syariah Mandiri mencapai 8,50%, Bank Central Asia Syariah mencapai 8,21%, Bank Syariah Bukopin mencapai 7,59, Maybank Syariah Indonesia mencapai 5,03%, dan pada posisi terakhir di duduki oleh Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah mencapai 4,32%.

4.9. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance menurut Komite Cadbury adalah sebuah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan dengan tujuan agar mencapai suatu keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk dapat menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Penerapan GCG pada perbankan syariah tentunya berbeda dengan penerapan yang dilakukan pada perbankan konvensional, hal ini dapat dilihat dari sistem penerapan syariah compliance. Salah satu turunan penerapan syariah compliance di perbankan yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah (Takarini, 2014).

4.10. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas untuk mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009). Rapat yang diadakan oleh DPS dengan kehadiran anggota DPS

dalam rapat tersebut, maka dapat mencerminkan suatu usaha DPS dalam melaksanakan tugasnya. Berikut data kehadiran dalam rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Tabel 4.10

Data Kehadiran dalam Rapat DPS dari 10 Perbankan Syariah Tahun 2014-2019

No	BUS	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bank Muamalat Indonesia	0,83	0,69	0,86	0,85	0,84	0,78
2	Bank Syariah Mandiri	0,85	0,80	0,75	0,79	0,79	0,77
3	BRI Syariah	0,76	0,80	0,77	0,77	0,77	0,82
4	Bank Syariah Bukopin	0,76	0,70	0,77	0,68	0,79	0,76
5	BNI Syariah	0,83	0,81	0,79	0,86	0,91	0,88
6	BCA Syariah	0,71	0,79	0,80	0,80	0,79	0,77
7	Bank Victoria Syariah	0,93	0,77	0,79	0,89	0,82	0,81
8	Maybank Syariah Indonesia	0,76	0,65	0,65	0,76	0,76	0,76
9	Bank Panin Syariah	0,82	0,82	0,88	0,83	0,72	0,76
10	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,65	0,77	0,77	0,76	0,76	0,76

Sumber: Data Diolah, 2020

Pada penelitian ini ukuran/jumlah Dewan Pengawas Syariah paling banyak 3 orang dan paling sedikit adalah 2 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa 10 Bank Umum Syariah telah mematuhi peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2014 pasal 26 (1) yang menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang.

Pengukuran variabel ukuran Dewan Pengawas Syariah yaitu dengan menulis jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dari masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia dalam satu tahun yang tercantum pada laporan tahunan yang terdaftar di Website resmi Perbankan Syariah.

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut diperoleh keterangan bahwa tabel tersebut menunjukkan hasil akhir kehadiran rapat DPS pada 10 Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2014-2019. Dengan hasil tersebut maka nantinya dapat diketahui bahwa dengan tingkat kehadiran rapat DPS menenukan rasa tanggung jawab terhadap perusahaan untuk memberikan saran terhadap Direksi serta mengawasi kegiatan usaha industri perbankan agar sesuai prinsip Syariah. Dari 10 Bank Umum Syariah tahun 2014-2019 menunjukkan bahwa implementasi rapat DPS pada Bank Umum

Syariah rata-rata memiliki nilai fluktuatif setiap tahunnya. Dapat dilihat bawasannya kehadiran rapat DPS dengan nilai tertinggi dilaksanakan oleh Bank Victoria Syariah sebesar 0,93 ditahun 2014 dan sementara itu kehadiran rapat DPS dengan nilai paling terendah terdapat di 2 perbankan Syariah yaitu yang pertama oleh Maybank Syariah Indonesia dengan nilai 0,65 berturut-turut ditahun 2015 dan 2016, dan yang kedua diduduki oleh Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah dengan nilai yang sama yaitu 0,65 ditahun 2014.

4.11. Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan suatu kemampuan perbankan dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan juga menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan dari kegiatan operasi bank. Berikut Data CAR Bank Umum Syariah

Tabel 4.11
Data CAR dari 10 Perbankan Syariah Tahun 2014-2019

No	BUS	Tahun						Rata-rata
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Bank Muamalat Indonesia	0,14	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13
2	Bank Syariah Mandiri	0,14	0,13	0,14	0,15	0,15	0,15	0,14
3	BRI Syariah	0,13	0,14	0,16	0,16	0,19	0,18	0,16
4	Bank Syariah Bukopin	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,14	0,15
5	BNI Syariah	0,16	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
6	BCA Syariah	0,19	0,20	0,20	0,19	0,17	0,21	0,19
7	Bank Victoria Syariah	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,16	0,15
8	Maybank Syariah Indonesia	0,24	0,21	0,24	0,27	0,36	0,41	0,29
9	Bank Panin Syariah	0,18	0,16	0,15	0,13	0,17	0,14	0,16
10	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,20	0,16	0,17	0,19	0,21	0,22	0,19

Sumber : Data Diolah, 2020

Jika nilai suatu CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) maka bank tersebut mampu membiayai operasi bank, dengan keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi profitabilitas. Dengan kata lain, semakin kecil risiko yang terjadi di bank maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh bank (Kuncoro dan Suharjono,2002).

CAR juga berkaitan dengan kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada nasabah. Dalam menyalurkan kredit, bank membutuhkan modal atau dana. Sumber

modal yang didapat oleh perbankan berasal dari sejumlah pihak seperti pemilik bank atau pemegang saham, pemerintah, bank sentral, para investor baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

Berdasarkan Tabel 4.11 tersebut diperoleh keterangan bahwa nilai CAR dari 10 Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2014-2019 sudah sesuai ketentuan BI yaitu 8%. Dan menunjukkan bahwa nilai CAR pada Bank Umum Syariah rata-rata memiliki nilai yang fluktuatif setiap tahunnya. Dapat dilihat dari tabel 4.11 nilai CAR tertinggi diperoleh oleh Maybank Syariah Indonesia sebesar 0,41 pada tahun 2019. Dan sementara itu nilai CAR terendah sebesar 0,13 didapat oleh beberapa Bank Umum Syariah yaitu pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2015-2016 dan mengulang lagi dengan angka yang sama ditahun 2018-2019. Perbankan Syariah yang kedua oleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2015, Bank Rakyat Indonesia Syariah ditahun 2014, dan Bank Panin Syariah pada tahun 2017. Walaupun beberapa Bank Umum Syariah tersebut dengan nilai paling rendah tapi masih diatas nilai yang ditentukan BI sebesar 8%. Sedangkan untuk rata-rata per tahun nilai CAR tertinggi berada pada Maybank Syariah Indonesia dengan nilai 0,29. Sedangkan nilai rata-rata terendah pada Bank Muamalat Indonesia dengan nilai 0,13.

Modal merupakan salah satu faktor paling penting dalam kegiatan pengembangan usaha bisnis dan mampu menampung risiko kerugian semisal terjadi, maka dari itu semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko.

4.12. Rasio Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Berikut Data NPF Bank Umum Syariah:

Tabel 4.12
Data NPF dari 10 Perbankan Syariah Tahun 2014-2019

No	BUS	Tahun						Rata-rata
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Bank Muamalat Indonesia	0,09	0,08	0,05	0,07	0,06	0,08	0,07
2	Bank Syariah Mandiri	0,08	0,08	0,07	0,07	0,05	0,06	0,07
3	BRI Syariah	0,08	0,08	0,07	0,09	0,09	0,08	0,08
4	Bank Syariah Bukopin	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07
5	BNI Syariah	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6	BCA Syariah	0,01	0,03	0,02	0,01	0,02	0,06	0,03
7	Bank Victoria Syariah	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06	0,08
8	Maybank Syariah Indonesia	0,08	0,09	0,08	0,01	0,01	0,02	0,05
9	Bank Panin Syariah	0,02	0,06	0,06	0,09	0,08	0,07	0,06
10	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,05	0,02

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/10/PBI/2009, batas maksimal NPF Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 5%. Maka dari itu, Bank Syariah harus dapat menjaga rasio NPF agar tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Menurut Popita (2013), NPF merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah Bank Syariah yang menjadi intepretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Jadi, besar kecilnya rasio NPF yang dimiliki suatu Bank Syariah dapat mempengaruhi profitabilitas.

Berdasarkan tabel 4.12 tersebut diperoleh keterangan bahwa nilai NPF pada Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2014-2019 masih ada yang melebihi batas maksimal NPF yang telah ditetapkan dalam peraturan BI yaitu sebesar 5%. Nilai tersebut rata-rata memiliki nilai yang fluktuatif setiap tahunnya. Dapat dilihat dari tabel 4.12 nilai NPF tertinggi berada pada nilai 0,09 yang terdapat pada beberapa Bank Umum Syariah ditahun 2014 terdapat pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Rakyat Indonesia berturut-turut ditahun 2017-2018. Pada Bank Victoria Syariah juga berturut-turut ditahun 2014-2015, Maybank Syariah Indonesia ditahun 2015, dan Bank Panin Syariah ditahun 2017. Sedangkan nilai NPF terendah sebesar 0,01 juga berada pada beberapa Bank Umum Syariah terdapat pada BCA Syariah ditahun 2014 dan 2017. Maybank Syariah Indonesia juga berturut-turut ditahun 2017-2018, dan ditahun yang sama terdapat juga Bank

Tabungan Pensiun Nasional Syariah. Dari tabel 4.12 menunjukkan bahwa ada 2 Bank Umum Syariah yang memperhatikan nilai NPFnya dengan nilai dibawah batas maksimal yang telah ditetapkan BI sebesar 5%, perbankan tersebut adalah Bank Negara Indonesia dan Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah. Dilihat dari nilai rata-rata per tahunnya Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah yang memiliki nilai NPF paling kecil yaitu sebesar 0,02. Semakin tinggi rasio NPF berarti bahwa kredit macet yang disalurkan semakin tinggi atau manajemen pembiayaan yang dilakukan bank buruk. Begitu sebaliknya, semakin rendah rasio NPF maka kinerja bank semakin baik dalam hal pengelolaan manajemen pembiayaan. (Sumarlin, 2016).

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap variabel moderator dengan melakukan regresi terhadap persamaan berikut:

$$MSI = + \beta_1 CAR + \beta_2 NPF + \beta_3 DPS + \beta_4 CAR * DPS + \beta_5 NPF * DPS$$

Keterangan:

- β = Koefisien Regresi (beta)
- MSI = Maqashid Syariah Indeks
- CAR = Cash Adequacy Ratio
- NPF = Non Performing Financing
- DPS = Dewan Pengawas Syariah
- CAR * DPS = Cash Adequacy Ratio dengan Moderasi Dewan Pengawas Syariah
- NPF*DPS = Non Performing Financing dengan Moderasi Dewan Pengawas Syariah

4.13. Uji Asumsi Klasik

4.13.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah apabila keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui apakah suatu data tersebut normal atau tidak secara statistik maka dilakukan uji statistik menurut Kolmogorov-Smirnov satu arah atau analisis grafis. Uji Kolmogorov-Smirnov dua arah menggunakan kepercayaan 5%. Dasar pengambilan keputusan normal atau tidaknya data yang akan diolah berdasarkan Ghozali (2013) adalah sebagai berikut:

- a) Apabila hasil signifikansi lebih besar ($>$) dari 0.05 maka data terdistribusi normal.
- b) Apabila hasil signifikansi lebih kecil ($<$) dari 0.05 maka data tidak terdistribusi secara normal.

Gambar 4.13.1

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	.713

Berdasarkan Gambar 4.13.1 Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi uji K-S sebesar $0,713 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data-data kuantitatif penelitian terdistribusi normal.

4.13.2. Uji Multikolinieritas (VIF)

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2013).

- 1) Nilai yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Menganalisis matriks kolerasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat nilai korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.
- 3) Mengamati nilai tolerance dan varian inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cut-off yang umum dipakai adalah nilai tolerance < 0.10 atau sama dengan VIF di atas 10. Bila hasil regresi memiliki nilai VIF tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas dalam model regresi.

Gambar 4.13.2

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1. (Constant)		
CAR	.581	5.562
NPF	.873	4.794
DPS	.591	7.271
CAR*DPS	.610	8.649
NPF*DPS	.623	9.108


a. Dependent Variable: MSI

Berdasarkan Gambar 4.13.2 Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi uji multikolinieritas untuk setiap variabel independen penelitian $< 10,00$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada model regresi penelitian.

4.13.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika beda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Gambar 4.13.3



Berdasarkan Gambar 4.13.3 Hasil uji heterokedastisitas, menunjukkan bahwa grafik *scatterplot* terlihat menyebar dan tidak membentuk pola teratur sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas di dalam model regresi penelitian.

4.14. Uji Hipotesis

4.14.1. Uji t

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh variabel penjelas atau independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

- a) Jika taraf signifikansi < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan demikian hipotesis dapat diterima/terbukti.
- b) Jika taraf signifikansi > 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan demikian hipotesis tidak diterima/tidak terbukti.

Gambar 4.14.1

Model	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
1. (Constant)		1.026	.309
CAR	-2.361	-2.488	.016
NPF	-.686	-2.034	.026
DPS	.385	2.668	.007
CAR*DPS	2.053	2.070	.043
NPF*DPS	-1.064	-1.998	.016

a. Dependent Variable: MSI

Berdasarkan pada hasil analisis uji hipotesis diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

1.) Pengaruh CAR terhadap MSI

Nilai koefisien regresi CAR sebesar 2,361 negatif dengan sig $0,016 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap MSI sehingga **H1 Ditolak**.

2.) Pengaruh NPF terhadap MSI

Nilai koefisien regresi NPF sebesar 0,686 negatif dengan sig $0,026 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap MSI sehingga **H2 Diterima**.

3.) Pengaruh CAR terhadap MSI dengan moderasi DPS

Nilai koefisien CAR terhadap MSI dengan moderasi DPS sebesar 2,053 **positif** dengan nilai sig $0,043 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya DPS maka pengaruh negatif CAR menjadi diperkuat sehingga **H3 Diterima**

(DPS mampu memoderasi pengaruh negatif CAR terhadap MSI dimana sifat moderasinya adalah **memperkuat** pengaruh).

4.) Pengaruh NPF terhadap MSI dengan moderasi DPS

Nilai koefisien NPF terhadap MSI dengan moderasi DPS sebesar 1,064 **negatif** dengan nilai sig $0,016 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan dengan adanya DPS maka pengaruh negatif NPF menjadi diperlemah sehingga **H4 diterima**.

(DPS mampu memoderasi pengaruh negatif NPF terhadap MSI dimana sifat moderasinya adalah **memperlemah** pengaruh).

4.14.2. Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

Gambar 4.14.2

Hasil Uji F

Model		F	Sig
1.	Regression	8.646	.000
	Residual		
	Total		

a. Predictors: (Constant), NPF*DPS, DPS, CAR, NPF, CAR*DPS

b. Dependent Variable: MSI

Berdasarkan Tabel 4.14.2 hasil uji F diperoleh nilai Sig F $0,000 < 0,05$ artinya H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel CAR dan NPF mampu berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja Maqashid Syariah.

4.14.3. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur dan melihat seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependent variable. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan independent variable dalam menjelaskan variasi dependent variable sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu maka berarti independent variabel memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependent variabel.

Gambar 4.14.3

Hasil uji Koefisien Determinasi

Model	R Square
1	.445

a. Predictors: (Constant), NPF*DPS, DPS, CAR, NPF, CAR*DPS

Berdasarkan pada Tabel 4.14.3 hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R-Square sebesar 0,445 atau 44,5% sehingga disimpulkan bahwa variabel CAR dan NPF mampu menjelaskan variasi dari variabel Kinerja Maqashid Syariah hingga 44,5% sementara 55,5% lainnya dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian.

4.14.4. Uji Moderated Regression Analysis (Moderasi)

Uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi. Analisis MRA ini selain untuk melihat apakah ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas juga untuk melihat apakah dengan diperhatikannya variabel moderasi dalam model, dapat meningkatkan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tak bebas atau malah sebaliknya.

Berdasarkan pada tabel hasil uji hipotesis diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{MSI} = -2.361 \text{ CAR} - 0,686 \text{ NPF} + 0,385 \text{ DPS} + 2,053 \text{ CAR} * \text{DPS} - 1,064 \text{ NPF} * \text{DPS}$$

Keterangan:

β	= Koefisien Regresi (beta)
MSI	= Maqashid Syariah Indeks
CAR	= Cash Adequacy Ratio
NPF	= Non Performing Financing
DPS	= Dewan Pengawas Syariah
CAR * DPS	= Cash Adequacy Ratio dengan Moderasi Dewan Pengawas Syariah
NPF*DPS	= Non Performing Financing dengan Moderasi Dewan Pengawas Syariah

Pembacaan hasil persamaan regresi MRA

- 1.) Nilai koefisien regresi CAR sebesar 2,361 **negatif**. Ini artinya semakin tinggi nilai CAR berdampak terhadap penurunan nilai indeks maqashid syariah (MSI).
- 2.) Nilai koefisien regresi NPF sebesar 0,686 **negatif**. Ini artinya semakin tinggi nilai NPF berdampak terhadap penurunan nilai indeks maqashid syariah (MSI).
- 3.) Nilai koefisien CAR terhadap MSI dengan moderasi DPS sebesar 2,053 **positif**. Ini artinya DPS memperkuat pengaruh negatif CAR terhadap nilai indeks maqashid syariah (MSI).
- 4.) Nilai koefisien NPF terhadap MSI dengan moderasi DPS sebesar 1,064 **negatif**. Ini artinya DPS memperlemah pengaruh negatif NPF terhadap nilai indeks maqashid syariah (MSI).

4.15. Pembahasan Hasil Penelitian

4.15.1. Pengaruh CAR terhadap Kinerja Maqasid Syariah

Dari pengujian menunjukkan hasil bahwa CAR berpengaruh Negatif terhadap Kinerja Maqashid Syariah. Hal ini memberikan suatu pengertian bahwa semakin tinggi nilai CAR yang didapat akan berdampak juga terhadap penurunan nilai Index Maqashid Syariah. Berdasarkan pada hasil tersebut maka variabel CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap MSI yang berarti tinggi rendahnya nilai CAR maka akan berpengaruh terhadap MSI. Dilihat dari hasil pengujian memiliki nilai negatif yaitu sebesar -2,361 sehingga dapat diartikan bahwa CAR berpengaruh terhadap MSI. CAR merupakan rasio yang sejauh mana permodalan dari suatu perbankan yang memiliki kemampuan untuk menyerap suatu risiko dan kegagalan kredit yang memungkinkan terjadi. Sehingga semakin tinggi nilai CAR dari perbankan maka kinerja suatu perbankan akan semakin baik pula, namun terlalu tingginya nilai CAR dari perbankan menunjukkan bahwa bank dalam menyalurkan dananya kurang efisien sehingga dana yang disalurkan tersebut lebih besar dari modal yang dimiliki perbankan, sehingga hal tersebut dapat menurunkan kinerja Maqashid syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sutrisno (2016) yang menemukan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan syariah. Semakin tinggi nilai CAR juga dapat berdampak terhadap penurunan nilai MSI.

4.15.2. Pengaruh NPF terhadap Kinerja Maqasid Syariah

Dari pengujian menunjukkan hasil bahwa NPF berpengaruh Negatif terhadap Kinerja Maqashid Syariah. Hal ini memberikan suatu pengertian bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah atau NPF maka akan berdampak juga terhadap kinerja MSI. Berdasarkan hasil tersebut maka NPF memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap MSI yang berarti semakin tinggi nilai NPF maka akan berdampak buruk terhadap nilai MSI. Hasil pengujian memiliki nilai negatif yaitu sebesar -0,686 sehingga dapat diartikan bahwa NPF berpengaruh terhadap MSI. Jadi besar kecilnya nilai NPF yang dimiliki suatu Bank Umum Syariah dapat mempengaruhi profitabilitasnya. Semakin tinggi nilai NPF yang dimiliki Bank

Umum Syariah berarti kredit macet yang disalurkan semakin tinggi atau manajemen pembiayaan yang dilakukan perbankan buruk. Begitu juga sebaliknya semakin rendah nilai NPF nya maka kinerja suatu perbankan juga baik dalam hal manajemen pembiayaannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lemiyana dan Litriani (2016) bahwa NPF berpengaruh Negatif terhadap ROA.

4.15.3. Good Corporate Governance memoderasi pengaruh kecukupan modal atau CAR terhadap Kinerja Maqasid Syariah

Dari pengujian menunjukkan hasil bahwa DPS sebagai Good Corporate Governance mampu memoderasi pengaruh negatif CAR terhadap nilai MSI. Hal ini dikarenakan dengan adanya rapat DPS dan dilaksanakan tugas DPS dengan tanggung jawab dan penasehat Direksi mampu mencerminkan prinsip-prinsip Syariah di dalam perindustrian perbankan Syariah. Dan juga mampu mengawasi kegiatan operasional perbankan dengan prinsip-prinsip Syariah. Hasil pengujian memiliki nilai positif sebesar 2,053 sehingga mampu memoderasi CAR terhadap MSI dengan sifat memperkuat pengaruh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DPS memperkuat pengaruh positif CAR terhadap MSI. Hal ini berarti dengan adanya DPS maka penerapan hukum-hukum Syariah dalam operasional perbankan syariah benar-benar dilakukan dengan cukup baik sehingga pengelolaan CAR yang kurang efektif dimana hal tersebut terjadi di lingkup instansi perbankan syariah yang menimbulkan kerugian dapat diminimalkan oleh jajaran DPS melalui pengelolaan dana yang lebih baik sesuai dengan tuntunan syariah sehingga dampak negatif yang ditimbulkan CAR terhadap MSI dapat dikurangi

4.15.4. Good Corporate Governance memoderasi pengaruh risiko kredit bermasalah atau NPF terhadap Kinerja Maqasid Syariah

Dari pengujian menunjukkan hasil bahwa DPS sebagai Good Corporate Governance mampu memoderasi pengaruh negatif NPF terhadap nilai MSI. Hal ini dikarenakan dengan adanya rapat DPS dan dilaksanakan tugas DPS dengan tanggung jawab dan penasehat Direksi mampu mencerminkan prinsip-prinsip

Syariah di dalam perindustrian perbankan Syariah. Hal ini menandakan bahwa keberadaan DPS pada Bank Umum Syariah di Indonesia mampu berpengaruh terhadap kinerja perbankan Syariah yang diukur melalui nilai NPF. Hasil pengujian memiliki nilai negatif sebesar -1,064 sehingga mampu memoderasi NPF terhadap MSI dengan sifat memperlemah pengaruh negatif NPF. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DPS memperlemah atau meminimalkan pengaruh negatif NPF terhadap MSI. Ini artinya dalam realisasi pengelolaan perbankan dari segi dewan pengawas syariah masih jajaran dewan pengawas syariah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperkecil dampak yang diakibatkan oleh adanya nilai NPF yang berdampak negatif terhadap implikasi MSI.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan


Tujuan dari penelitian ini untuk menyajikan bukti empiris mengenai Analisis CAR dan NPF terhadap Kinerja Maqashid Syariah dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi **pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Website resmi Perbankan Periode 2014-2019. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini :**

1. CAR berpengaruh negatif terhadap kinerja Maqashid Syariah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi nilai CAR yang dimiliki Bank Umum Syariah maka akan berdampak terhadap penurunan nilai Index Maqashid Syariah. Maka dari itu dibutuhkan pengawasan terhadap kecukupan modal pada Bank Umum Syariah agar tidak terjadi penurunan nilai Index Maqashid Syariah. Hal ini dikarenakan Modal merupakan salah satu faktor paling penting dalam kegiatan pengembangan usaha bisnis dan mampu menampung risiko kerugian semisal terjadi, maka dari itu semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko.
2. NPF berpengaruh negatif terhadap kinerja Maqashid Syariah. Hal ini dikarenakan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah atau NPF maka akan berdampak juga terhadap kinerja MSI. Maka dari itu dibutuhkan pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah atau kredit macet terhadap Bank Umum Syariah. Dengan nilai NPF yang semakin rendah dari batas sesuai peraturan BI maka kinerja suatu perbankan juga baik dalam hal manajemen pembiayaannya.
3. Penerapan Good Corporate Governance pada penelitian ini dapat memoderasi pengaruh negatif CAR terhadap kinerja Maqashid Syariah melalui DPS yang

memperkuat pengaruhnya. Artinya menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan DPS sangat optimal karena memperkuat pengaruh Positif.

4. Penerapan Good Corporate Governance pada penelitian ini dapat memoderasi pengaruh negatif NPF terhadap kinerja Maqashid Syariah melalui DPS yang memperlemah pengaruhnya. Artinya menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan DPS sangat optimal karena memperlemah pengaruh negatif.

Gambar 5.1
Diagram Model Penelitian



5.2. Implikasi Penelitian

Implikasi yang dapat diterapkan pada penelitian ini:

1. Untuk dapat meningkatkan kinerja Maqashid Syariah pada penelitian ini menunjukkan bahwa dengan nilai CAR yang tinggi diharapkan dapat membantu kegiatan pengembangan usaha bisnis dan mampu menampung risiko kerugian semisal terjadi, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR dengan nilai tinggi berdampak terhadap nilai Index Maqashid Syariah yang mana berpengaruh negatif terhadap kinerja Maqashid Syariah.
2. Untuk meningkatkan kinerja maqashid yang kedua dengan cara menjaga agar nilai NPF tetap rendah dibawah batas yang sesuai peraturan BI. Karena dengan pembiayaan yang rendah maka kinerja suatu perbankan juga baik dalam hal manajemen pembiayaannya. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap kinerja Maqashid Syariah. Hal ini dikarenakan nilai NPF tinggi melebihi batas yang sesuai peraturan BI. Maka dari itu penting untuk menjaga nilai NPF agar tetap rendah untuk dapat meningkatkan kinerja Maqashid Syariah.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan dalam pengelolaan dan penganalisisan hasil pengujian data. Berikut keterbatasan penelitian:

1. Pada penelitian ini menunjukkan hasil nilai CAR yang tinggi akan berdampak terhadap nilai Index Maqashid Syariah. Namun pada penelitian ini juga sudah dimasukkan variabel moderasi sehingga mendapatkan hasil yang dapat memoderasi dengan sifat memperkuat pengaruh CAR terhadap MSI. Pada penelitian ini penulis hanya mengetahui dengan adanya variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh, namun belum mengetahui permasalahan yang spesifik mengenai hasil pengaruh CAR yang negatif terhadap MSI dan nilai CAR yang tinggi berpengaruh terhadap nilai Index Maqashid Syariah.

5.4. Penelitian yang Akan datang

Dari beberapa keterbatasan penelitian yang disebutkan dalam penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi bahan perbaikan bagi penelitian selanjutnya. Adapun saran yang diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya perlu menambahkan Indikator atau Variabel yang mana dapat mengetahui lebih jelasnya pengaruh CAR terhadap MSI untuk melengkapi hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga belum memasukan variabel yang lain yang mungkin dapat mempengaruhi serta menyempurnakan hasil penelitian ini. Seperti Variabel Fraud, BOPO, dan Variabel lainnya yang mengenai kinerja perbankan atau kinerja Maqashid Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Audah, J. 2013. *Al Maqashid untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka Press.
- Abu Zahrah, Muhammad, 1958. *Ushulul Fiqh*, Qahirah (Mesir): Dar el Fikri al Arabi
- Aizenman J., B. Pinto and V. Sushko. 2011. *Financial Sector Ups and Downs and the Real Sector*. The World Bank: Policy Research Working Paper, 5860:1-38.
- Anggraeni, Mariska Dewi. 2011. "*Agency Theory Dalam Perspektif Islam*", *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol 9, No 2, Desember 2011, hal 1-13
- Antonio M.S, Sanrego Y.D. dan dan Taufiq M., (2012) "*An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqasid Index Implementation in Indonesia and Jordania*", *Jurnal of Islamic Finance IIUM*, Vol. 1 No. 1 (2012)012-029
- Anggreni, Made Ria & I Made Sadha Suardhika. (2014). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit dan Suku Bunga pada Profitabilitas. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9 (1), hal. 27-38.
- Ariff, Ahmad and M.J. Skully. (2008). The determinants of Bank Capital Ratio in as Developing Asia-Pacific Financial Market, 15 (4), 255-272.
- Afrinaldi. 2013. Analisis Kinerja perbankan syariah Indonesia Ditinjau dari Maqasid Syariah: Pendekatan Sharia Maqasid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah. *Prosiding Paper 24 Finalis Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta.
- Bedoui, M. H. E. 2012. *Shari'a-based Ethical Performance Measurement Framework*. Chair for Ethics and Financial Norm. Universite Paris.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.11/ 33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Brock, P & L.Suarez. (2000). Understanding the Behavior of Bank Spreads in Latin America. *Journal of Development Economics*, 63 (1), 113-134.
- Chapra, U. 2008. *The Islamic Vision of Development in the Light of the MaqashidAl - Shariah*. *Islamic Research and Training Institute*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Dumicic Mirna & Ridzak Tomislav. (2013). *Determinants of Banks Net Interest Margin in Central and Eastern Europe*. *Journal Financial Theory and Practice*, 37 (2), 243-255.

- Eliza, A. (2016). *The Good Corporate Governance Ranks of Sharia Banks and Its Influence towards Credit Risk*. Jurnal Ilmiah ESAI Vol 10, No.1, Januari 2016, hal 1-15
- Fajari S, Sunarto. (2017). Pengaruh CAR, LDR, NPL, BOPO terhadap profitabilitas bank (studi kasus perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011 sampai 2015). Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank Ke-3 (Sendi_U 3). Unisbank, P. 853-862.
- FCGI. 2001. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) Jilid II*. Jakarta: Citra Graha.
- Febriadi, S. R. 2017. Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Islam Bandung, Vol. 1, No. 2, hlm. 231-245.
- Ferdyant, Ferly., Ratna Anggraini Z., & Erika Takidah. (2014). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, Volume 1 Nomor 2 Hal. 134-149.
- Frederick, Nsambu Kijjambu. (2014). Factors Affecting Performance of Commercial Banks in Uganda: A Case for Domestic Commercial Banks. Proceedings of 25th International Business Research Conference. 13 - 14. January, Taj Hotel, Cape Town, South Africa
- Govindarajan, V. (1986). *Impact of Participation in the Budgetary Process on Managerial Attitude and Performance Universalistic and Contingency Perspective*. Decision Science, 17(4), 496-516.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haniffa, R. and M. Hudaib. 2007. *Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports*. Journal of Business Ethics, 76: 97-116.
- Hameed, S., A. W., B. Alrazi, M. N. M. Nor and S. Pramono. 2004. Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks. Department of Accounting. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Jaffar, M. and I. Manarvi. 2011. Performance Comparison of Islamic and Conventional Banks in Pakistan. Global Journal of Management and Business Research, 11(1):61-66.

- Juwitasari, Ratih (2008). Pengaruh Independensi, Frekuensi Rapat, dan Remunerasi Dewan Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2007) Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Javaid, Saira., Jamil Anwar, Khalid Zaman dan Abdul Gafoor. (2011). *Determinants of Bank Profitability in Pakistan: Internal Factor Analysis*. Mediterranean Journal Of Social Sciences, 2(1), 59-78.
- Kasmir, (2016). *Analisis Laporan Keuangan*, edisi pertama, cetakan kesembilan, Penerbit: RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad & Suhardjono. 2011. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi 2. Yogyakarta. BPFE.
- Kuncoro, M. dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Edisi Pertama, Jogjakarta.
- Kholid dan Bachtiar. 2015. Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara, Medan 16-19 September
- Lemiyana dan Erdah Litriani. 2016. Pengaruh NPF, FDR, OPO terhadap Return On Assset (ROA) pada Bank Umum Syariah. I-Economic, Vol. 2. No.1.
- Lemiyana dan Erdah Litriani. 2016. Pengaruh NPF, FDR, OPO terhadap Return On Assset (ROA) pada Bank Umum Syariah. I-Economic, Vol. 2. No.1.
- Luthfyanti, Kiki Fajrina. (2017). Analisis Faktor Penentu Kredit Bermaslaah Pada Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada KUR Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri) Periode Januari 2012-November 2014. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 5(2).
- Leykun, F. (2016). *Factors Affecting the Net Interest Margin of Commercial Bank of Ethiopia*. International Journal of Scientific and Research Publication. 6 (6), pp. 150-161.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mohammed M.O. dan Razak D.A. (2008). *The Performance of Islamic Banking Based on The Maqashid Frammework*. Makalah disampaikan pada IIUM International Accounting Conference (INTAC IV). Putra Jaya Marroit. Malaysia. 25 Juni 2015
- Mutia, E., dan N. Musfirah. 2017. Pendekatan Maqashid Shariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah di Asia Tenggara. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 14, No. 2, hlm. 181-201.

- Mohammed, Mustafa Omar & Taib, Fauziah Md. 2015. *Testing The Performance Measured Based on Maqashid al-Shariah (PMMS) Model on 24 Selected Islamic and Conventional Banks*. Malaysia: IIUM.
- Mughess Shaukat (2008). *The Recent Financial Growth of Islamic Banks and Their Fulfilment of maqashid al-Shariah Gap Analysis: INCEIF*
- Mohammed M.O. dan Taib F. Md. (2009). *Testing the performance Measured Based on maqashid Framework Shariah (PPMS)*. Model on 24 Selected Islamic and Conventional Bank
- Margaretha, Farah, & Marsheily Pingkan Zai. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 15(2), 133-141.
- Margaret, Kamaliah, & Poppy Nurmayanti. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Net Interest Margin (Bank Go Publik Tahun 2008 s/d 2011). *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 6 (3), hal. 69-80.
- McShane, R, W & I.G. Sharpe. (1985). *A Time Series-Cross Sectio Analysis of Determinats of Australian Trading Bank Loan-Deposit Interest Margin: 1962-1981*. *Journal of Banking and Finance*, 9 (1), pp. 155-136.
- Nasserina, A. Ddk. (2015). *Key Determinants of German Banking Sector Performance*. *Pertanika J.Soc. Sci & Hum*, 23 (2), pp.167-186.
- Norris, Era Dabla & Hogler Floerkemeier. (2007). Bank Efficiency and Market Structure: What Determines Banking Spreads in Armenia?. Working Paper, International Monetary Fund, WP/07/134.
- Ongore, Vincent Okoth., & Gemechu Berhanu Kusa. (2013). *Determinants of Financial Performance of Commercial Banks in Kenya*. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 3(1), 237-252.
- Popita, Mares Suci Ana. "Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah di Indonesia". Dalam *Accounting Analysis Journal* Vol. 2, No. 4, 2013.
- Pramudhito R.A. Sasongko.2014. Analisis Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR, dan NCOM terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Manajemen.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah.

- Prasetyo, Herry dan Indradie, Andri. 2009.
<http://keuangan.kontan.co.id/news/bikeluarkan-aturan-tata-kelola-bank-syariah-1>. [10 Oktober 2011].
- Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 Tahun 2004, tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Prabaningrat, I.G.A.A dan A.A.G.P. Widanaputera. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi pada Manajemen Laba. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 10 (2), hal. 663-676.
- Prasojo. 2015. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol.2, No. 1.
- Riyadi, Selamat. 2006. *Banking Assets and Liability Management* Edisi 3. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ramadhan, Faniditya. 2015. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas PT Bank Mega Syariah. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahmat, Muhammad. 2012. Pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Rahmah, N.A dan Ferikawita M. Sembiring. (2014). "Suatu Tinjauan Teori Keagenan: Asimetri Informasi dalam Praktik Manajemen Laba", Proceedings SNEB 2014, hal 1-6
- Rahim, Benny Nurzikri. 2014. Pengaruh Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio) yang Memperhitungkan Risiko Kredit dan Risiko Pasar terhadap Profitabilitas, Fungsi Intermediasi dan Risiko Perbankan. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, 4 (1), hal. 245-262.
- Raharjo, Pamuji Gesang, Hakim Dedi Budiman, Manurung Adler Hayman, dan Maulana Tubagus N.A. 2014. *The Determinant of Commercial Bank Interest Margin in Indonesia: An Analysis od Fixed Effecr Panel Regression*. International Journal of Economics and Financial Issues, 4 (2), pp.295-308.
- Ramadhani, Riky dan Evi Mutia. 2016. Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari Pendekatan Maqasid Syariah Indeks. Simposium Nasional Akuntansi XIX.

- Sumarlin. (2016). Analisis pengaruh inflasi, CAR, FDR, BOPO, dan NPF terhadap profitabilitas perbankan syariah. *ASSETS*, 6(2): 296-313.
- Sutrisno. 2016. *Risk, Efficiency and Performance of Islamic Banking: Empirical Study on Islamic Bank in Indonesia*, *Asian J. Econ. Model.*, vol.4, no.1, hal. 47-56
- Shidiq, G. 2009. *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*. Universitas Islam Sultan Agung, XLIV (188).
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukrisno Agoes. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susanti, A.N., dkk. 2010. Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas Laba sebagai Intervening pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2007. Simposium Nasional Keuangan 1 Sol, 2010.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta
- Takarini, Agustin. 2014. Pengaruh Intellectual Capital, Kualitas Penerapan Good Corporate Governance, dan Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah periode 2010-2012. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Tarmidzi Achmad, dan Wilyanto Kartiko Kusumo, 2003, Analisis Rasio-rasio Keuangan Sebagai Indikator Dalam Memprediksi Kebangkrutan Perbankan di Indonesia, *Media Ekonomi dan Bisnis*, Vol. XV 1 -Juni – 2003 FE-UNDIP, Semarang.
- Taswan, (2010), *Manajemen Perbankan (Konsep, Teknik dan Aplikasi)*, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Tjondro, David dan R. Wilopo. (2011). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Business and Banking*, Vol. 12 No. 1. Hal 1-14.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Wangsawidjaja Z., A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Zahrah, M. A. 1958. *Ushul Al-Fiqh*. Qahirah (Mesir): Darul Fikri Al-Araby.



Lampiran 1

TABULASI DATA PENELITIAN

Tahun	BUS	CAR	NPF	DPS	Kinerja Maqashid Syariah	CAR*DPS	NPF*DPS
2014	Bank Muamalat Indonesia	0,14	0,05	34,00	0,20	4,81	1,65
2015	Bank Muamalat Indonesia	0,12	0,04	15,00	0,18	1,85	0,63
2016	Bank Muamalat Indonesia	0,13	0,01	38,00	0,16	4,84	0,53
2017	Bank Muamalat Indonesia	0,14	0,03	36,00	0,16	4,90	0,99
2018	Bank Muamalat Indonesia	0,12	0,03	35,00	0,17	4,32	0,90
2019	Bank Muamalat Indonesia	0,12	0,04	25,00	0,11	3,10	1,08
2014	Bank Syariah Mandiri	0,15	0,04	36,00	0,33	5,31	1,54
2015	Bank Syariah Mandiri	0,13	0,04	28,00	0,28	3,60	1,13
2016	Bank Syariah Mandiri	0,14	0,03	21,00	0,29	2,94	0,66
2017	Bank Syariah Mandiri	0,16	0,03	26,00	0,29	4,13	0,70
2018	Bank Syariah Mandiri	0,16	0,02	27,00	0,31	4,39	0,42
2019	Bank Syariah Mandiri	0,17	0,02	24,00	0,08	3,96	0,58
2014	BRI Syariah	0,13	0,04	23,00	0,34	2,96	0,84
2015	BRI Syariah	0,14	0,04	28,00	0,31	3,90	1,09
2016	BRI Syariah	0,21	0,03	24,00	0,30	4,95	0,77
2017	BRI Syariah	0,20	0,05	24,00	0,28	4,87	1,13
2018	BRI Syariah	0,30	0,05	24,00	0,30	7,13	1,19
2019	BRI Syariah	0,25	0,04	32,00	0,08	8,10	1,22
2014	Bank Syariah Bukopin	0,16	0,04	22,00	0,10	3,49	0,90
2015	Bank Syariah Bukopin	0,16	0,03	16,00	0,11	2,61	0,44
2016	Bank Syariah Bukopin	0,17	0,03	24,00	0,14	4,08	0,65
2017	Bank Syariah Bukopin	0,19	0,04	14,00	0,13	2,69	0,59
2018	Bank Syariah Bukopin	0,19	0,04	26,00	0,12	5,02	0,95
2019	Bank Syariah Bukopin	0,15	0,04	23,00	0,08	3,50	0,92
2014	BNI Syariah	0,18	0,01	33,00	0,29	6,08	0,34

2015	BNI Syariah	0,18	0,01	30,00	0,29	5,43	0,44
2016	BNI Syariah	0,18	0,02	26,00	0,29	4,63	0,43
2017	BNI Syariah	0,20	0,02	38,00	0,29	7,65	0,57
2018	BNI Syariah	0,19	0,02	52,00	0,51	10,04	0,79
2019	BNI Syariah	0,19	0,01	44,00	0,18	8,27	0,62
2014	BCA Syariah	0,29	0,00	17,00	0,32	4,94	0,02
2015	BCA Syariah	0,34	0,01	26,00	0,33	8,85	0,14
2016	BCA Syariah	0,36	0,00	28,00	0,33	10,10	0,06
2017	BCA Syariah	0,29	0,00	28,00	0,33	8,15	0,01
2018	BCA Syariah	0,24	0,00	26,00	1,01	6,25	0,07
2019	BCA Syariah	0,38	0,03	24,00	0,08	9,19	0,62
2014	Bank Victoria Syariah	0,15	0,05	56,00	0,06	8,55	2,66
2015	Bank Victoria Syariah	0,16	0,05	24,00	0,06	3,87	1,16
2016	Bank Victoria Syariah	0,16	0,04	26,00	0,06	4,15	1,13
2017	Bank Victoria Syariah	0,19	0,04	46,00	0,08	8,87	1,88
2018	Bank Victoria Syariah	0,22	0,03	32,00	0,08	7,06	1,11
2019	Bank Victoria Syariah	0,19	0,03	30,00	0,28	5,82	0,78
2014	Maybank Syariah Indonesia	0,52	0,04	22,00	0,12	11,47	0,94
2015	Maybank Syariah Indonesia	0,38	0,05	12,00	0,09	4,61	0,59
2016	Maybank Syariah Indonesia	0,55	0,05	12,00	0,07	6,61	0,55
2017	Maybank Syariah Indonesia	0,76	0,00	23,00	0,06	17,44	0,02
2018	Maybank Syariah Indonesia	1,63	0,00	23,00	0,03	37,51	0,02
2019	Maybank Syariah Indonesia	2,42	0,00	23,00	0,05	55,61	0,05
2014	Bank Panin Syariah	0,26	0,00	32,00	0,39	8,22	0,09
2015	Bank Panin Syariah	0,20	0,02	32,00	0,39	6,50	0,62
2016	Bank Panin Syariah	0,18	0,02	43,00	0,37	7,81	0,80
2017	Bank Panin Syariah	0,12	0,05	33,00	0,20	3,80	1,59

2018	Bank Panin Syariah	0,23	0,04	18,00	0,34	4,17	0,69
2019	Bank Panin Syariah	0,15	0,03	23,00	0,12	3,38	0,64
2014	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,34	0,01	12,00	1,73	4,07	0,10
2015	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,20	0,00	24,00	1,40	4,79	0,04
2016	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,24	0,00	24,00	0,33	5,71	0,05
2017	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,29	0,00	23,00	0,20	6,65	0,02
2018	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,41	0,00	23,00	0,30	9,41	0,00
2019	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,45	0,01	23,00	0,04	10,26	0,31

Transformasi Akar (=sqrt(cell))

Tahun	BUS	CAR	NPF	DPS	Kinerja Maqashid Syariah	CAR*DPS	NPF*DPS
2014	Bank Muamalat Indonesia	0,38	0,22	5,83	0,45	2,19	1,28
2015	Bank Muamalat Indonesia	0,35	0,20	3,87	0,42	1,36	0,79
2016	Bank Muamalat Indonesia	0,36	0,12	6,16	0,40	2,20	0,73
2017	Bank Muamalat Indonesia	0,37	0,17	6,00	0,40	2,21	0,99
2018	Bank Muamalat Indonesia	0,35	0,16	5,92	0,41	2,08	0,95
2019	Bank Muamalat Indonesia	0,35	0,21	5,00	0,33	1,76	1,04
2014	Bank Syariah Mandiri	0,38	0,21	6,00	0,57	2,31	1,24
2015	Bank Syariah Mandiri	0,36	0,20	5,29	0,53	1,90	1,06

2016	Bank Syariah Mandiri	0,37	0,18	4,58	0,53	1,72	0,81
2017	Bank Syariah Mandiri	0,40	0,16	5,10	0,54	2,03	0,84
2018	Bank Syariah Mandiri	0,40	0,12	5,20	0,56	2,10	0,65
2019	Bank Syariah Mandiri	0,41	0,15	4,90	0,29	1,99	0,76
2014	BRI Syariah	0,36	0,19	4,80	0,58	1,72	0,92
2015	BRI Syariah	0,37	0,20	5,29	0,56	1,98	1,04
2016	BRI Syariah	0,45	0,18	4,90	0,54	2,23	0,87
2017	BRI Syariah	0,45	0,22	4,90	0,53	2,21	1,06
2018	BRI Syariah	0,55	0,22	4,90	0,55	2,67	1,09
2019	BRI Syariah	0,50	0,19	5,66	0,29	2,85	1,10
2014	Bank Syariah Bukopin	0,40	0,20	4,69	0,32	1,87	0,95
2015	Bank Syariah Bukopin	0,40	0,17	4,00	0,33	1,62	0,66
2016	Bank Syariah Bukopin	0,41	0,16	4,90	0,37	2,02	0,81
2017	Bank Syariah Bukopin	0,44	0,20	3,74	0,36	1,64	0,76
2018	Bank Syariah Bukopin	0,44	0,19	5,10	0,35	2,24	0,97
2019	Bank Syariah Bukopin	0,39	0,20	4,80	0,28	1,87	0,96
2014	BNI Syariah	0,43	0,10	5,74	0,54	2,47	0,59
2015	BNI Syariah	0,43	0,12	5,48	0,54	2,33	0,66
2016	BNI Syariah	0,42	0,13	5,10	0,54	2,15	0,65
2017	BNI Syariah	0,45	0,12	6,16	0,54	2,77	0,75
2018	BNI Syariah	0,44	0,12	7,21	0,71	3,17	0,89
2019	BNI Syariah	0,43	0,12	6,63	0,43	2,88	0,78
2014	BCA Syariah	0,54	0,03	4,12	0,57	2,22	0,13
2015	BCA Syariah	0,58	0,07	5,10	0,57	2,97	0,37
2016	BCA Syariah	0,60	0,05	5,29	0,57	3,18	0,24
2017	BCA Syariah	0,54	0,02	5,29	0,58	2,85	0,11
2018	BCA Syariah	0,49	0,05	5,10	1,00	2,50	0,27
2019	BCA Syariah	0,62	0,16	4,90	0,29	3,03	0,79
2014	Bank Victoria Syariah	0,39	0,22	7,48	0,24	2,92	1,63
2015	Bank Victoria Syariah	0,40	0,22	4,90	0,24	1,97	1,08
2016	Bank Victoria Syariah	0,40	0,21	5,10	0,24	2,04	1,06
2017	Bank Victoria Syariah	0,44	0,20	6,78	0,28	2,98	1,37

2018	Bank Victoria Syariah	0,47	0,19	5,66	0,28	2,66	1,05
2019	Bank Victoria Syariah	0,44	0,16	5,48	0,53	2,41	0,88
2014	Maybank Syariah Indonesia	0,72	0,21	4,69	0,35	3,39	0,97
2015	Maybank Syariah Indonesia	0,62	0,22	3,46	0,30	2,15	0,77
2016	Maybank Syariah Indonesia	0,74	0,21	3,46	0,26	2,57	0,74
2017	Maybank Syariah Indonesia	0,87	0,03	4,80	0,24	4,18	0,15
2018	Maybank Syariah Indonesia	1,28	0,03	4,80	0,17	6,12	0,15
2019	Maybank Syariah Indonesia	1,55	0,04	4,80	0,22	7,46	0,21
2014	Bank Panin Syariah	0,51	0,05	5,66	0,62	2,87	0,30
2015	Bank Panin Syariah	0,45	0,14	5,66	0,63	2,55	0,79
2016	Bank Panin Syariah	0,43	0,14	6,56	0,61	2,80	0,89
2017	Bank Panin Syariah	0,34	0,22	5,74	0,44	1,95	1,26
2018	Bank Panin Syariah	0,48	0,20	4,24	0,59	2,04	0,83
2019	Bank Panin Syariah	0,38	0,17	4,80	0,34	1,84	0,80
2014	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,58	0,09	3,46	1,32	2,02	0,32
2015	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,45	0,04	4,90	1,18	2,19	0,20
2016	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,49	0,04	4,90	0,57	2,39	0,22
2017	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,54	0,03	4,80	0,45	2,58	0,15
2018	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,64	0,01	4,80	0,55	3,07	0,07

2019	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,668	0,117	4,796	0,208	3,203	0,559
------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Transformasi Logaritma (=log(cell))

Tahun	BUS	CAR	NPF	DPS	Kinerja Maqashid Syariah	CAR*DPS	NPF*DPS
2014	Bank Muamalat Indonesia	0,14	0,09	0,83	0,16	0,50	0,36
2015	Bank Muamalat Indonesia	0,13	0,08	0,69	0,15	0,37	0,25
2016	Bank Muamalat Indonesia	0,13	0,05	0,86	0,15	0,51	0,24
2017	Bank Muamalat Indonesia	0,14	0,07	0,85	0,15	0,51	0,30
2018	Bank Muamalat Indonesia	0,13	0,06	0,84	0,15	0,49	0,29
2019	Bank Muamalat Indonesia	0,13	0,08	0,78	0,12	0,44	0,31
2014	Bank Syariah Mandiri	0,14	0,08	0,85	0,20	0,52	0,35
2015	Bank Syariah Mandiri	0,13	0,08	0,80	0,18	0,46	0,31
2016	Bank Syariah Mandiri	0,14	0,07	0,75	0,19	0,43	0,26
2017	Bank Syariah Mandiri	0,15	0,07	0,79	0,19	0,48	0,26
2018	Bank Syariah Mandiri	0,15	0,05	0,79	0,19	0,49	0,22
2019	Bank Syariah Mandiri	0,15	0,06	0,77	0,11	0,48	0,25
2014	BRI Syariah	0,13	0,08	0,76	0,20	0,43	0,28
2015	BRI Syariah	0,14	0,08	0,80	0,19	0,47	0,31
2016	BRI Syariah	0,16	0,07	0,77	0,19	0,51	0,27
2017	BRI Syariah	0,16	0,09	0,77	0,19	0,51	0,31
2018	BRI Syariah	0,19	0,09	0,77	0,19	0,56	0,32
2019	BRI Syariah	0,18	0,08	0,82	0,11	0,58	0,32
2014	Bank Syariah Bukopin	0,15	0,08	0,76	0,12	0,46	0,29
2015	Bank Syariah Bukopin	0,15	0,07	0,70	0,12	0,42	0,22
2016	Bank Syariah Bukopin	0,15	0,07	0,77	0,14	0,48	0,26

2017	Bank Syariah Bukopin	0,16	0,08	0,68	0,13	0,42	0,25
2018	Bank Syariah Bukopin	0,16	0,08	0,79	0,13	0,51	0,30
2019	Bank Syariah Bukopin	0,14	0,08	0,76	0,11	0,46	0,29
2014	BNI Syariah	0,16	0,04	0,83	0,19	0,54	0,20
2015	BNI Syariah	0,15	0,05	0,81	0,19	0,52	0,22
2016	BNI Syariah	0,15	0,05	0,79	0,19	0,50	0,22
2017	BNI Syariah	0,16	0,05	0,86	0,19	0,58	0,24
2018	BNI Syariah	0,16	0,05	0,91	0,23	0,62	0,28
2019	BNI Syariah	0,16	0,05	0,88	0,15	0,59	0,25
2014	BCA Syariah	0,19	0,01	0,71	0,19	0,51	0,05
2015	BCA Syariah	0,20	0,03	0,79	0,20	0,60	0,14
2016	BCA Syariah	0,20	0,02	0,80	0,20	0,62	0,09
2017	BCA Syariah	0,19	0,01	0,80	0,20	0,59	0,04
2018	BCA Syariah	0,17	0,02	0,79	0,30	0,54	0,10
2019	BCA Syariah	0,21	0,06	0,77	0,11	0,61	0,25
2014	Bank Victoria Syariah	0,14	0,09	0,93	0,10	0,59	0,42
2015	Bank Victoria Syariah	0,15	0,09	0,77	0,10	0,47	0,32
2016	Bank Victoria Syariah	0,15	0,08	0,79	0,10	0,48	0,31
2017	Bank Victoria Syariah	0,16	0,08	0,89	0,11	0,60	0,37
2018	Bank Victoria Syariah	0,17	0,07	0,82	0,11	0,56	0,31
2019	Bank Victoria Syariah	0,16	0,06	0,81	0,18	0,53	0,27
2014	Maybank Syariah Indonesia	0,24	0,08	0,76	0,13	0,64	0,29
2015	Maybank Syariah Indonesia	0,21	0,09	0,65	0,11	0,50	0,25
2016	Maybank Syariah Indonesia	0,24	0,08	0,65	0,10	0,55	0,24
2017	Maybank Syariah Indonesia	0,27	0,01	0,76	0,10	0,71	0,06
2018	Maybank Syariah Indonesia	0,36	0,01	0,76	0,07	0,85	0,06
2019	Maybank Syariah Indonesia	0,41	0,02	0,76	0,09	0,93	0,08
2014	Bank Panin Syariah	0,18	0,02	0,82	0,21	0,59	0,12

2015	Bank Panin Syariah	0,16	0,06	0,82	0,21	0,55	0,25
2016	Bank Panin Syariah	0,15	0,06	0,88	0,21	0,58	0,28
2017	Bank Panin Syariah	0,13	0,09	0,83	0,16	0,47	0,35
2018	Bank Panin Syariah	0,17	0,08	0,72	0,20	0,48	0,26
2019	Bank Panin Syariah	0,14	0,07	0,76	0,13	0,45	0,26
2014	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,20	0,04	0,65	0,36	0,48	0,12
2015	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,16	0,02	0,77	0,34	0,50	0,08
2016	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,17	0,02	0,77	0,20	0,53	0,09
2017	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,19	0,01	0,76	0,16	0,55	0,06
2018	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,21	0,01	0,76	0,19	0,61	0,03
2019	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	0,22	0,05	0,76	0,08	0,62	0,19

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04281479
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.090
	Negative	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		.699
Asymp. Sig. (2-tailed)		.713

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
		1	(Constant)	.328				
	CAR	-2.701	1.086	-2.361	-2.488	.016	.581	5.562
	NPF	-1.505	1.455	-.686	-2.034	.026	.873	4.794
	DPS	.376	.564	.385	2.668	.007	.591	7.271
	CAR*DPS	1.237	.598	2.053	2.070	.043	.610	8.649
	NPF*DPS	-.672	.420	-1.064	-1.598	.016	.623	9.108

a. Dependent Variable: MSI

Uji Heterokedastisitas



Uji Hipotesis

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	NPF*DPS, DPS, CAR, NPF, CAR*DPS ^a		Enter

- a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: MSI

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.667 ^a	.445	.393	.04475

- a. Predictors: (Constant), NPF*DPS, DPS, CAR, NPF, CAR*DPS

Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.087	5	.017	8.646	.000 ^a
	Residual	.108	54	.002		
	Total	.195	59			

- a. Predictors: (Constant), NPF*DPS, DPS, CAR, NPF, CAR*DPS
b. Dependent Variable: MSI

Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	.328		
	CAR	-2.701	1.086	-2.361	-2.488	.016
	NPF	-1.505	1.455	-.686	-2.034	.026
	DPS	.376	.564	.385	2.668	.007
	CAR*DPS	1.237	.598	2.053	2.070	.043
	NPF*DPS	-.672	.420	-1.064	-1.998	.016

- a. Dependent Variable: MSI